



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Dan

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
29. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
30. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penitipan Kendaraan Bermotor.

32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
43. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerah.
49. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah dengan ketentuan tertentu.
50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan atau bukan objek Pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
60. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
61. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
62. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
63. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
64. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
65. Penagihan adalah serangkaian kegiatan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

66. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
67. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
68. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
69. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan
70. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
71. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
72. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
73. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
74. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
75. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

76. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.
78. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
79. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## BAB II

### PAJAK DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak Daerah

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas :
- a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas :
    1. Makanan Dan/Atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir;
    5. Jasa Kesenian Dan Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas :
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir;
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah SPTPD.
- (6) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Rincian Pajak

#### Paragraf 1

##### PBB-P2

#### Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besarnya NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan :
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).

#### Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).

#### Pasal 9

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

#### Pasal 10

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Paragraf 2

#### BPHTB

#### Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;.
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

### Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT meliputi penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi jasa barang tertentu meliputi :

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan :
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman :
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) per tahun;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dai instansi teknis terkait.

### Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan, seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/ guesthouse/bungalo/resort/cottage;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

### Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

### Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huru e, meliputi :
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

### Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyediaan Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makan dan/atau Minuman;

- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
  - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
  - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan :
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan :
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan

d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh) persen.
- (3) Khusus tariff PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

#### Pasal 28

Besarnya pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

#### Pasal 29

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat :

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 30

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4  
Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah atau pemerintah desa; dan/atau
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

### Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

### Pasal 36

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

### Pasal 37

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 38

- (1) Objek Pajak PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek Pajak PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor - faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 44

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;

- t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis

MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

#### Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

#### Pasal 50

Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

#### Pasal 51

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

#### Paragraf 7

#### Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

#### Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Pasal 57

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Pasal 58

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 59

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 63

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal 64

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 65

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 66

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 68

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 69

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 70

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 69.

Pasal 71

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

#### Pasal 72

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

#### Bagian Ketiga

#### Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal 73

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

#### Pasal 74

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk

penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

### BAB III

#### RETRIBUSI DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Retribusi

##### Pasal 75

- (1) Jenis Retribusi terdiri dari :
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 76

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (6) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (7) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (9) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

#### Pasal 77

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 78

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan atau pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industry.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 79

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 80

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

#### Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 84

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, meliputi :
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (6) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (7) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (9) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

#### Pasal 85

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 86

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 87

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 88

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 89

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 90

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 91

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 92

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### Pasal 93

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;

- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- h. Pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 95

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 96

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c meliputi persetujuan Bangunan Gedung;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 97

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk :
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 98

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. luas total lantai;
    2. indeks lokalitas;
    3. indeks terintegrasi; dan
    4. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
  - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. volume;
    2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

#### Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

#### Pasal 100

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dengan tarif Retribusi.
- (2) Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG (Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung) untuk prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 101

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) atau Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan indeks lokalitas.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 102

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 103

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi; dan
  - j. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.

BAB V

KADALUWARSA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 105

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 16, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 43, Pasal 50, Pasal 57, Pasal 64 dan Pasal 71, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

#### Pasal 106

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### BAB VI

#### PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 107

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
  - a. pelaksanaan Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1); dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 108

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

#### Pasal 109

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain :
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 110

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 111

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 112

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

### Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 113

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

- c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 114

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB IX

### INSENTIF

#### Pasal 115

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PENYIDIKAN

#### Pasal 116

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 117

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 118

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 119

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 119 adalah pelanggaran.
- (2) Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 119 dan Pasal 120 merupakan pendapatan negara.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 122

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 123

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 115 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

### Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

### Pasal 125

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Peredaran Hasil Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 13, Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 13);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 3);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 4);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 14);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 15);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 17);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 18);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 19);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 Nomor 3);

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2014 Nomor 1);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2014 Nomor 2);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 4);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 5);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 6);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2018 Perubahan tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 7);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 8);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 9);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 Nomor 1);

- w. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 Nomor 2);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 Nomor 4),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

CHRISTISON RUDIANTO MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2024  
NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,  
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR (1-3/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.  
NIP. 19760107 200604 1 004

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS PELAYANAN	FREKUENSI	
1.	INSTALASI RAWAT JALAN		
	a) Dokter Spesialis	Per Kunjungan /Per Poli	35.000
	b) Dokter Umum/ Gigi	Per Kunjungan	25.000
	c) Gizi	Per Kunjungan	25.000
	d) Konsultasi/Konseling HIV/AIDS	Per Kunjungan	30.000
	e) Psikologi	Per Kunjungan	25.000
	f) Konsultasi Spesialis antar SMF	Per Kunjungan	35.000
	g) Dokter Umum/ Gigi	Per Kunjungan	35.000
2.	INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)		
	a. Konsultasi spesialis	Per Kunjungan	20.000
	b. Ruang Triase/ UGD		
	1) Tindakan standar di IGD	Per Kunjungan	50.000
	2) EKG	Per Kunjungan	55.000
	3) Kumbah Lambung	Per Kunjungan	180.000
	4) Dilatasi Phimosis	Per Kunjungan	120.000
	5) Eksisi Clavus	Per Kunjungan	120.000
	6) Ekstraksi Kuku	Per Kunjungan	85.000
	7) Ganti Verban ( Khusus Gangren Diabetika & Luka)	Per Tindakan	35.000
	8) Insisi furunkel / Abses	Per Tindakan	80.000
	9) Irigasi telinga/ Corpus Alienum Telinga	Per Tindakan	50.000
	10) Nekrotomi	Per Tindakan	80.000
	11) Tindakan Hecting < = 5 kali	Per Tindakan	50.000
	12) Tindakan Hecting 6 s/d 15 kali	Per Tindakan	100.000
	13) Tindakan Hecting > 15 kali	Per Tindakan	150.000
	14) Pasang Bellocq Tampon	Per Tindakan	78.000
	15) Pasang Kateter (Kasus Non Operasi)	Per Tindakan	35.000
	16) Ekstirpasi corpus Alienum	Per Tindakan	50.000
	17) Tindakan businasi	Per Tindakan	50.000
	18) Tindakan Nebulizer	Per Tindakan	30.000
	19) Tindakan Pembuatan Visum Et Repertum (korban Hidup/ berkaitan dengan hukum)	Per Kunjungan	150.000
	20) Pasang NGT	Per Tindakan	40.000
	21) Pasang ETT	Per Tindakan	100.000
	22) Pasang/Lepas Infus	Per Tindakan	20.000

	23) Cuci Luka	Per Tindakan	35.000
	24) Tindakan Suction	Per Tindakan	35.000
	25) Ganti Verban	Per Tindakan	25.000
	26) Pasang Spalk	Per Tindakan	30.000
	27) Tindakan Extubasi	Per Tindakan	30.000
	28) Penanganan Luka Bakar < 10%	Per Tindakan	30.000
	29) Penanganan Luka Bakar < 10 – 30%	Per Tindakan	80.000
	30) Penanganan Luka Bakar > 30%	Per Tindakan	150.000
	31) Resusitasi Jantung Paru	Per Tindakan	80.000
	32) Sirkum Sisi	Per Tindakan	100.000
	33) Monitor EKG	Per Tindakan	80.000
	34) Colar Neck	Per Tindakan	150.000
	35) Aspirasi Pneumothoraks Konsul	Per Tindakan	150.000
	36) Jahit Luka Palpebra	Per Tindakan	250.000
	37) Pasang Gips	Per Tindakan	300.000
	38) Injeksi Varises (termasuk obat)	Per Tindakan	300.000
	39) Insisi Mucocele	Per Tindakan	100.000
	40) Pemasangan WSD Konsul	Per Tindakan	250.000
	41) Pungsi Pleura Konsul	Per Tindakan	250.000
	42) Pungsi sum-sum tulang Konsul	Per Tindakan	250.000
	43) Reposisi dengan Anastesi Lokal	Per Tindakan	300.000
	44) Sitostomi dengan Anastesi Lokal	Per Tindakan	250.000
	45) Tindakan Manual Plasenta	Per Tindakan	250.000
	46) Vena Seksi	Per Tindakan	250.000
	47) Ruang Observasi ( ≥ 6 Jam tanpa Monitoring)	Per Tindakan	100.000
	48) Ruang Resusitasi dengan Monitoring	Per Tindakan	150.000
	49) Amputasi 1 (Satu) Jari	Per Tindakan	365.000
	50) Repair Tendon 1 (Satu)	Per Tindakan	450.000
	51) Pasang Bidai 1 Ekstrenitas	Per Tindakan	150.000
	52) Emergency Intubasi Khusus IGD	Per Tindakan	297.000
	53) DC Shock	Per Tindakan	170.000
	54) Injeksi	Per Tindakan	15.000
	55) Pasang Infus pump	Per Tindakan	20.000
	56) Pasang Syringe pump	Per Tindakan	20.000
	57) Irigasi mata	Per Tindakan	20.000
3.	INSTALASI GAS MEDIK		
	a. Oksigen	Per Liter	100
	b. Oksigen Bayi (Perinato)	Per Liter	100
	c. Oksigen Perinato dengan head box	Per Liter	100
	d. Oksigen dengan Ventilator	Per Liter	100
	e. N2O	Per Liter	450
	f. CO2	Per Liter /menit	138
4.	AKOMODASI RUANGAN DAN VISITE DOKTER :		
	a. Akomodasi Ruang		
	1) Ruang Kelas III	Per Hari	100.000
	2) Ruang ICCU, ICU	Per Hari	415.000

	3) Ruang NICU	Per Hari	415.000
	4) Ruang Isolasi	Per Hari	352.000
	5) PICU	Per Hari	415.000
	b. <i>Visite Dokter</i>		
	1) Visite Dokter Spesialis di Ruang Kelas III	Per Dokter/ Kunjungan	30.000
	2) Visite Dokter Spesialis di Ruang ICU	Per Dokter/ Kunjungan	50.000
	3) Visite Dokter Spesialis di Ruang ICCU	Per Dokter/ Kunjungan	50.000
	4) Visite Dokter Spesialis di Ruang NICU	Per Dokter/ Kunjungan	50.000
	5) Visite Dokter Spesialis di Ruang Isolasi	Per Dokter/ Kunjungan	40.000
	6) Visite Dokter Spesialis di PICU	Per Dokter/ Kunjungan	50.000
	7) Konsultasi Gizi	Per Kunjungan	5.000
	8) Konsultasi/Konseling HIV/ AIDS	Per Kunjungan	10.000
	9) Jasa Dokter Jaga Ruang (dokter umum)	Per Dokter/ Kunjungan	7.500
5.	TINDAKAN DI RAWAT INAP		
	a. WSD Continue	Per Tindakan	93.000
	b. Punctie Pleura Proef	Per Tindakan	32.000
	c. Punctie Pleura Therapy	Per Tindakan	50.000
	d. Punctie Ascites	Per Tindakan	25.000
	e. Aspirasi Jarum Halus	Per Tindakan	40.000
	f. Biopsi	Per Tindakan	120.000
	g. Pasang Nebulizer / 1x	Per Tindakan	45.500
	h. Pasang Gip's	Per Tindakan	120.000
	i. Wash Out	Per Tindakan	150.000
	j. Spirometri	Per Tindakan	100.000
	k. Audiometri	Per Tindakan	50.000
	l. Timpanometri	Per Tindakan	50.000
	m. Timpanometri + Refleks Akustik	Per Tindakan	75.000
	n. Timpanometri + Refleks Akustik + Tes Fungsi Tuba	Per Tindakan	100.000
	o. BMP	Per Tindakan	360.000
	p. Fleurodesis	Per Tindakan	415.000
	q. Baby Massage	Per Tindakan	30.000
	r. Kumbah Lambung	Per Tindakan	50.000
	s. Intubasi	Per Tindakan	50.000
	t. Resusitasi Neonati	Per Tindakan	100.000
	u. Suction	Per Tindakan	50.000
	v. Auto Ref-Keratometer	Per Tindakan	9.000
	w. Ganti Verban Kecil (1 s/d 15 cm)	Per Tindakan	20.000
	x. Ganti Verban sedang (16 cm s/d 50 cm)	Per Tindakan	35.000
	y. Ganti Verban Besar (> 50 cm)	Per Tindakan	60.000
	z. Pasang NGT	Per Tindakan	40.000
	aa. Cuci Luka	Per Tindakan	30.000
	bb. Pasang Kateter (Kasus Non Operasi)	Per Tindakan	35.000
	cc. Pasang Infus	Per Tindakan	20.000

	dd. EKG	Per Tindakan	55.000
6.	RUANGAN KEBIDANAN/VK		
	a. Akomodasi ruang VK	Per Kunjungan	200.000
	b. Partus spontan oleh Bidan (dengan dan tanpa episiotomi)	Per Tindakan	250.000
	c. Partus spontan oleh dokter (dengan dan tanpa episiotomi)		
	1) Persalinan spontan oleh dokter umum	Per Tindakan	360.000
	2) Persalinan spontan oleh dokter spesialis	Per Tindakan	500.000
	3) Persalinan dengan induksi	Per Tindakan	850.000
	d. Partus spontan + manual plasenta	Per Tindakan	1.350.000
	e. Persalinan Gemeli / Sungsang	Per Tindakan	900.000
	f. Ekstraksi vacum (dengan dan tanpa episiotomi)	Per Tindakan	1.350.000
	g. Manual aid (pertolongan persalinan presentasi bokong)	Per Tindakan	1.575.000
	h. Manual aid pasien partus luar	Per Tindakan	1.350.000
	i. Penanganan PPH akibat atonia uteri	Per Tindakan	200.000
	j. Penanganan PPH akibat Laserasi jalan lahir	Per Tindakan	300.000
	k. Penanganan PPH akibat Sisa plasenta	Per Tindakan	300.000
	l. Klisma	Per Tindakan	50.000
	m. Curetase	Per Tindakan	700.000
	n. Penanganan Abortus Tanpa Kuret	Per Tindakan	300.000
	o. Vaginal Touch (VT) / Hari	Per Tindakan	50.000
	p. Manual Plasenta	Per Tindakan	1.350.000
	q. USG	Per Tindakan	120.000
	r. USG Trans Vaginal	Per Tindakan	150.000
	s. Pasang Tampon	Per Tindakan	20.000
	t. Inspekulo	Per Tindakan	30.000
	u. Aspirasi Abdomen	Per Tindakan	25.000
	v. Secunder Hecting	Per Tindakan	175.000
	w. Resusitasi Perinatologi	Per Tindakan	25.000
	x. Lumbal Fungsi	Per Tindakan	50.000
	y. Vulva Hygiene	Per Tindakan	20.000
	z. Memasang transfusi darah	Per Tindakan	25.000
	aa. Perawatan bayi baru lahir di VK	Per Tindakan	20.000
	bb. Perawatan payudara post partum	Per Tindakan	20.000
7.	RUANGAN KHUSUS		
	a. Tindakan Kanulasi		
	1) Vena Terapi Abbocath	Per Tindakan	50.000
	2) Vena Sectie	Per Tindakan	250.000
	3) Arteri Menetap (A Line)	Per Tindakan	300.000
	4) Arteri Pulmonalis	Per Tindakan	300.000
	5) Schwan – Ganz car	Per Tindakan	350.000
	6) C V P	Per Tindakan	500.000
	b. Tindakan Sonde		
	1) Sonde Lambung (NGT)	Per Tindakan	60.000
	2) Chateter rektal schostein / klisma	Per Tindakan	60.000
	3) Dower Chateter	Per Tindakan	60.000

	c. Tindakan Pernapasan		
	1) Intubalasi Traktheal	Per Tindakan	250.000
	2) Setting Ventilator	Per Tindakan	200.000
	d. Resusitasi Jantung	Per Tindakan	300.000
	e. Tindakan Canulasi		
	1) Canulasi Vena Perifer	Per Tindakan	30.000
	2) Canulasi Vena Sentral / CVC	Per Tindakan	255.000
	3) Canulasi Arteril (Art Line)	Per Tindakan	255.000
	4) Swanz – Ganz Catheter	Per Tindakan	720.000
	5) WSD (Water Scaled Drainage)	Per Tindakan	645.000
	6) DC Shock / hr	Per Tindakan	170.000
	7) Temporary Pace maker	Per Tindakan	1.935.000
	8) Tracheostomy	Per Tindakan	455.000
	f. Tindakan Bantu Pernapasan		
	1) Extubasi	Per Tindakan	140.000
	2) Setting Ventilator IX	Per Tindakan	120.000
	3) Suction / Washing	Per Hari	25.000
	g. Inseri Tube /Catheter		
	1) Maag Cooling	Per Tindakan	40.000
	2) Inseri Urinary Catheter	Per Tindakan	40.000
	3) Catheter Rectal Schorsthen	Per Tindakan	40.000
	4) Pemasangan Double lumer	Per Tindakan	40.000
	h. Lain-lain		
	1) RJPO (Tim Resusitator)	Per Tindakan	135.000
	2) Therapy Thrombolitik (streptase)	Per Tindakan	190.000
	i. Pemakaian Alat		
	1) ECG	Per Pemakaian	35.000
	2) Oksigen	Per liter	150
	3) Incubator	Per Pemakaian	95.000
	4) Ventilator	Per hari	315.000
	5) Sringe Pump	Per hari	50.000
	6) Infusion Pump	Per hari	50.000
	7) Nebulizer	Per Pemakaian	23.000
	8) Monitoring EKG, PO2, NIBP	Per hari	100.000
	9) Warm Mattress	Per hari	45.000
	10) Air Mattress	Per hari	45.000
8.	PONEK		
	a. Jasa Dokter Jaga (dr. umum)	Per Tindakan	30.000
	b. Pasang Infus	Per Tindakan	20.000
	c. Pasang OGT	Per Tindakan	40.000
	d. Infantwarmer	Per Hari	90.000
	e. Light/Therapi	Per Hari	75.000
9.	NICU		
	a. Memandikan bayi (Perawatan tali pusar))	Per Hari	25.000
	b. Vena Umbilical	Per Tindakan	255.000
	c. PICC	Per Tindakan	1.400.000
	d. Intubasi / Pemasangan ETT	Per Tindakan	250.000
	e. Extubasi	Per Tindakan	140.000
	f. Sonde lambung (OGT)	Per Tindakan	60.000
	g. CPAP	Per Hari	600.000
	h. Pasang Infus Pasien Baru	Per Tindakan	20.000

	i. Pasang OGT Pasien Baru	Per Tindakan	40.000
	j. Light Therapi	Per Hari	75.000
	k. Resusitasi Neonati/RJP/VTP	Per Tindakan	100.000
	l. Siryng Pump	Per Hari	50.000
	m. Infus Pump	Per Hari	50.000
	n. Suction	Per Hari	50.000
	o. Incubator	Per Hari	100.000
	p. Nebulizer/kali	Per Tindakan	30.000
	q. Infant Warmer	Per Hari	90.000
	r. Pemasangan ETT	Per Tindakan	200.000
	s. Maag Cooling (Cooling Spoling)	Per Tindakan	50.000
	t. Setting Ventilator	Per hari	200.000
	u. Ventilator	Per hari	315.000
10.	ICCU		
	a. Fibrinolisis	Per Tindakan	400.000
	b. EKG	Per Tindakan	55.000
	c. Foley Catheter	Per Tindakan	95.000
	d. DC Shock	Per Tindakan	165.000
	e. Resusitasi	Per Tindakan	300.000
	f. Nebulizer	Per Tindakan	50.000
11.	NEONATI/PICU		
	a. ETT	Per Tindakan	120.000
	b. OGT	Per Tindakan	50.000
	c. Vaksin Wajib	Per Tindakan	15.000
	d. Resusitasi Neonati	Per Tindakan	100.000
	e. PICC	Per Tindakan	1.400.000
12.	ICU		
	a. Setting Ventilator	Per hari	200.000
	b. Ventilator	Per hari	315.000
	c. EKG	Per Tindakan	55.000
	d. USG	Per Tindakan	150.000
	e. DC Shock	Per Tindakan	170.000
	f. Resusitasi	Per Tindakan	300.000
	g. Dawer Catheter	Per Tindakan	60.000
	h. Catheter Rectal / Clisma	Per Tindakan	60.000
	i. Vena Therapi Abocard	Per Tindakan	50.000
	j. Vena Sectie	Per Tindakan	250.000
	k. CVP	Per Tindakan	500.000
	l. Double Lumen	Per Tindakan	1.500.000
	m. CVC (Canule Vena Sentral)		
	1) Certofix V-720	Per Tindakan	1.440.000
	2) Certofix V-1220	Per Tindakan	1.700.000
	n. WSD	Per Tindakan	650.000
	o. Maag Cooling (Cooling Spoling)	Per Tindakan	40.000
	p. Intubasi Endotracheal (ETT)	Per Tindakan	350.000
	q. Nebulizer / 1x	Per Tindakan	30.000
	r. Pemasangan NGT	Per Tindakan	50.000
	s. Pemasangan Infus	Per Tindakan	50.000
	t. Pemakaian Syringe Pump	Per Tindakan	50.000
	u. Pemakaian infus Pump	Per Tindakan	50.000
	v. Personal Hygiene	Per hari	50.000
	w. Pemasangan orofaringal tube	Per Tindakan	50.000
	x. Pelepasan orofaringal tube	Per Tindakan	50.000

	y. Ekstubasi	Per Tindakan	75.000
	z. Oral Hygiene	Per hari	20.000
	aa. Suction	Per Tindakan	35.000
	bb. Arteri line	Per Tindakan	75.000
	cc. Pemakaian blanket warmer	Per hari	35.000
	dd. Pemakaian dekubitor	Per hari	35.000
	ee. Perawatan luka	Per hari	50.000
	ff. Vulva Hygiene	Per hari	50.000
	gg. Perawatan CVP	Per hari	50.000
	hh. Tindakan Close Suction	Per Tindakan	35.000
	ii. Pengambilan darah arteri (AGD)	Per Tindakan	95.000
	jj. RJP	Per Tindakan	300.000
	kk. Pemasangan NPA	Per Tindakan	50.000
	ll. Cek KGD	Per Tindakan	15.000
	mm. Jasa Visit Dokter	Per Dokter/ Kunjungan	100.000
	nn. Tracheostomy	Per Tindakan	80.000
13.	PATOLOGI KLINIK/LABORATORIUM		
	a. Kimia Darah		
	1) Amylase Serum	Per Tindakan	63.000
	2) Amylase Urin	Per Tindakan	50.000
	3) Analisa Batu Ginjal	Per Tindakan	248.000
	4) AGDA (iSTAT)	Per Tindakan	350.000
	5) Asam Urat	Per Tindakan	30.000
	6) Asam Lactat	Per Tindakan	63.000
	7) Calcium Ion	Per Tindakan	135.000
	8) Chlorida Darah	Per Tindakan	30.000
	9) Chlorida Urin	Per Tindakan	30.000
	10) Cholinesterase (Che)	Per Tindakan	62.000
	11) CK ( Chreatine Kinase)	Per Tindakan	51.000
	12) Ck-MB	Per Tindakan	66.000
	13) Serum Protein Elektroforese	Per Tindakan	113.000
	14) LDH	Per Tindakan	34.000
	15) Kalium Darah	Per Tindakan	30.000
	16) Natrium Darah	Per Tindakan	30.000
	17) Troponin T	Per Tindakan	186.000
	18) Troponin I	Per Tindakan	360.000
	19) Elektrolit Paket ( Na, K, Cl)	Per Tindakan	185.000
	b. Diabetes		
	1) Glikolysis HB / HbA1c	Per Tindakan	394.000
	2) Glukosa Darah (Rapid)	Per Tindakan	43.000
	3) Glukosa Darah PP	Per Tindakan	40.000
	4) Glucosa Darah Puasa	Per Tindakan	40.000
	5) Glucosa Darah Sewaktu	Per Tindakan	40.000
	6) Glukosa Toleransi Test	Per Tindakan	132.000
	7) Insulin Puasa	Per Tindakan	192.000
	c. Fungsi Hati		
	1) Albumin	Per Tindakan	43.000
	2) Alkali Phospatase	Per Tindakan	90.000
	3) Bilirubin Direc / Indirect	Per Tindakan	47.000
	4) Bilirubin Total	Per Tindakan	45.000
	5) Gamma GT	Per Tindakan	75.000
	6) Globulin	Per Tindakan	50.000

	7) Protein Total	Per Tindakan	52.000
	8) SGOT	Per Tindakan	51.000
	9) SGPT	Per Tindakan	51.000
	d. Fungsi Ginjal		
	1) Creatinine	Per Tindakan	53.000
	2) Creatinine Clearence	Per Tindakan	76.000
	3) Urea Clearence	Per Tindakan	66.000
	4) Ureum	Per Tindakan	52.000
	e. Analisa Lemak		
	1) Kolesterol HDL	Per Tindakan	105.000
	2) Kolesterol LDL	Per Tindakan	70.000
	3) Kolesterol Total	Per Tindakan	61.000
	4) Trigliceride	Per Tindakan	65.000
	5) Apo A1	Per Tindakan	235.000
	6) Apo B	Per Tindakan	181.000
	f. Hematologi		
	1) Darah Lengkap ( Full Blood Count)	Per Tindakan	134.000
	2) Darah Rutin	Per Tindakan	95.000
	3) Hitung Eosinophil	Per Tindakan	45.000
	4) Retikulosit	Per Tindakan	35.000
	5) Golongan Darah ABO + Rhesus Factor	Per Tindakan	60.000
	6) Filaria	Per Tindakan	90.000
	7) Anti Malaria	Per Tindakan	328.000
	8) Waktu Perdarahan / Laju Endap Darah	Per Tindakan	92.000
	9) Laju Endap Darah	Per Tindakan	105.000
	10) Rumpel Leed	Per Tindakan	25.000
	11) Asam Folat	Per Tindakan	395.000
	12) Ferritin	Per Tindakan	271.000
	13) G6PD	Per Tindakan	266.000
	14) Coomb's Test	Per Tindakan	223.000
	15) Hema Test / Darah Samar	Per Tindakan	54.000
	16) Hb F	Per Tindakan	332.000
	17) Morfologi Apus Darah Tepi	Per Tindakan	110.000
	18) Aspirasi sumsum tulang (BMP) dan Morfologi Sum-sum tulang	Per Tindakan	875.000
	19) Pewarnaan sum-sum tulang	Per Tindakan	106.000
	20) Pewarnaan Besi	Per Tindakan	92.000
	21) Serum Iron Binding Capacity (SIBC) / Serum Fe	Per Tindakan	106.000
	22) Total Iron Binding Capacity (TIBC)	Per Tindakan	1.191.000
	23) Transferin	Per Tindakan	270.000
	g. Serologi		
	1) ACA IgG	Per Tindakan	868.000
	2) ACA IgM	Per Tindakan	868.000
	3) Anti Amuba	Per Tindakan	668.000
	4) Anti CMV IgG	Per Tindakan	228.000
	5) Anti CMV IgM	Per Tindakan	267.000
	6) Anti HAV IgM	Per Tindakan	322.000
	7) Anti HB IgM	Per Tindakan	355.000
	8) Anti Hbe	Per Tindakan	360.000

	9) Anti HBs Kualitatif	Per Tindakan	188.000
	10) Anti HCV (Rapid Test)	Per Tindakan	217.000
	11) Anti HCV (ELISA)	Per Tindakan	318.000
	12) Anti Body (Rapid Test)	Per Tindakan	80.000
	13) Anti Gen (Rapid Test)	Per Tindakan	100.000
	14) Swab RT- PCR	Per Tindakan	300.000
	15) Anti Helicobacter Pylori IgG	Per Tindakan	318.000
	16) Anti Helicobacter Pylori IgM	Per Tindakan	318.000
	17) Anti HSV I IgG	Per Tindakan	235.000
	18) Anti HSV I IgM	Per Tindakan	235.000
	19) Anti HSV II IgG	Per Tindakan	235.000
	20) Anti HSV II IgM	Per Tindakan	235.000
	21) Anti Rubella IgG	Per Tindakan	241.000
	22) Anti Rubella IgM	Per Tindakan	330.000
	23) Anti TB / IgG TB (Rapid Test /ICT)	Per Tindakan	320.000
	24) Anti Toxoplasma IgG	Per Tindakan	280.000
	25) Anti Toxoplasma IgM	Per Tindakan	315.000
	26) Anti Streptolysin Titer O (ASTO)	Per Tindakan	132.000
	27) Anti Clamydia Ig G	Per Tindakan	610.000
	28) Anti Clamydia Ig M	Per Tindakan	610.000
	29) C-Reaktif Protein (CRP)	Per Tindakan	116.000
	30) hsCRP	Per Tindakan	308.000
	31) Antibodi Dengue Ig G/ Ig M	Per Tindakan	470.000
	32) Faktor Rheumatoid	Per Tindakan	125.000
	33) Hbe Ag	Per Tindakan	360.000
	34) Hbs Ag	Per Tindakan	202.000
	35) IgM Salmonela Typhi ( Tubex TF)	Per Tindakan	535.000
	36) Typhidot	Per Tindakan	300.000
	37) NS 1 Ag Dengue	Per Tindakan	825.000
	38) Treponema Palidium H Antigen (TPHA) Kualitatif	Per Tindakan	155.000
	39) Veneral Disease Research Laboratory (VLDR) Kualitatif	Per Tindakan	65.000
	40) Widal	Per Tindakan	95.000
	<b>h. Mikrobiologi</b>		
	1) Pewarnaan BTA (3x)	Per Tindakan	70.000
	2) Pewarnaan Methylen Blue	Per Tindakan	50.000
	3) Pemeriksaan Jamur (KOH)	Per Tindakan	65.000
	4) Kultur M. Tuberculose	Per Tindakan	340.000
	5) Kultur / Sensitivity TBC/ Anaerob	Per Tindakan	455.000
	6) Resistensi OAT Lini 1 (SIRE)	Per Tindakan	472.000
	7) resistensi OAT Lini 2 (kana, oflox)	Per Tindakan	585.000
	8) Sediaan langsung Pewarnaan BTA	Per Tindakan	55.000
	<b>i. Urine</b>		
	1) Urinalisa / Urin Rutin	Per Tindakan	55.000
	2) Protein Kwantitatif	Per Tindakan	70.000
	3) Protein Urine 24 Jam	Per Tindakan	70.000
	4) Protein Bence Jones	Per Tindakan	43.000

j. Hormon		
1) Estradiol	Per Tindakan	470.000
2) Estrogen	Per Tindakan	200.000
3) Free T3	Per Tindakan	292.000
4) Free T4	Per Tindakan	292.000
5) FSH	Per Tindakan	325.000
6) LH	Per Tindakan	325.000
7) Progesteron	Per Tindakan	505.000
8) Prolactin	Per Tindakan	330.000
9) T3	Per Tindakan	540.000
10) T4	Per Tindakan	401.000
11) Testosteron	Per Tindakan	445.000
12) Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	Per Tindakan	345.000
13) Cortisol	Per Tindakan	638.000
14) $\beta$ HCG Serum	Per Tindakan	402.000
k. Cairan Tubuh		
1) Analisa Cairan Otak	Per Tindakan	285.000
2) Analisa Cairan Pleura	Per Tindakan	285.000
3) Analisa cairan Ascites	Per Tindakan	285.000
4) Analisa Cairan Sendi	Per Tindakan	285.000
5) Analisa Sperma	Per Tindakan	205.000
6) Fruktosa Sperma	Per Tindakan	350.000
l. Faeces		
1) Analisa Faeces (pencernaan)	Per Tindakan	60.000
2) Benzidine Test / Darah Samar	Per Tindakan	60.000
m. Hemostasis		
1) Agregasi Trombosit (ADP)	Per Tindakan	396.000
2) APTT ( Masa Tromboplastin Parsial)	Per Tindakan	370.000
3) Assay Faktor IX	Per Tindakan	135.000
4) Fibrinogen	Per Tindakan	192.000
5) D. Dimer	Per Tindakan	325.000
6) PT (Prototrombin Time) + INR	Per Tindakan	185.000
7) TT ( THROMMBINE TIME)	Per Tindakan	185.000
8) IT Ratio	Per Tindakan	65.000
n. Immunologi		
1) ANA Test	Per Tindakan	432.000
2) Anti-ds DNA	Per Tindakan	482.000
3) HIV	Per Tindakan	300.000
4) Comlement C3	Per Tindakan	595.000
5) Comlement C4	Per Tindakan	595.000
6) IgA / IgG / IgM	Per Tindakan	527.000
7) Ig E Total	Per Tindakan	270.000
8) Paket Diagnostik HIV (3 metode)	Per Tindakan	350.000
9) Sel LE	Per Tindakan	87.000
10) Test Kehamilan	Per Tindakan	60.000
o. Tumor Marker		
1) AFP	Per Tindakan	235.000
2) CA 125	Per Tindakan	452.000
3) CA 15-3	Per Tindakan	452.000
4) CA 19-9	Per Tindakan	452.000
5) CEA	Per Tindakan	261.000

	6) Cyfra 21	Per Tindakan	1.238.000
	7) Pemeriksaan Narkoba (THC, MOP, Met, Coc)	Per Tindakan	300.000
	p. Patologi Anatomi		
	1) Sitologi		
	a) FNAB	Per Tindakan	350.000
	b) Sitologi Cairan	Per Tindakan	220.000
	c) INPRINT	Per Tindakan	555.000
	d) Sitologi Pap Smear	Per Tindakan	160.000
	e) Sitologi Pap Smear dari	Per Tindakan	210.000
	2) Histopatologi		
	a) Histopatologi Kecil < 5 cm	Per Tindakan	400.000
	b) Histopatologi Sedang 5-9 cm	Per Tindakan	650.000
	c) Histopatologi Besar > 9 cm dan Radikalitas	Per Tindakan	800.000
14.	INSTALASI RADIOLOGI		
	a. Pemeriksaan Radiologi (Radio Diagnostik)		
	1) Kecil		
	a) Scheedel AP / L	Per Expose/ posisi	150.000
	b) Mastoid Satu Sisi (schuller/ stenver)	Per Expose/ posisi	150.000
	c) Mastoid Dua Sisi (schuller/ stenver)	Per Expose/ posisi	300.000
	d) Mandibula	Per Expose/ posisi	95.000
	e) Mandibula AP/ L	Per Expose/ posisi	150.000
	f) TMJ (Satu Sisi)	Per Expose/ posisi	95.000
	g) TMJ (Dua sisi)	Per Expose/ posisi	150.000
	h) Scheedel Basis	Per Expose/ posisi	95.000
	i) Thorax PA/ AP	Per Expose/ posisi	95.000
	j) Thorax PA/ L	Per Expose/ posisi	150.000
	k) Thorax top lordotik	Per Expose/ posisi	125.000
	l) Waters	Per Expose/ posisi	95.000
	m) Manus AP / Oblique	Per Expose/ posisi	150.000
	n) Wrist Joint AP / Lateral	Per Expose/ posisi	150.000
	o) Ante Brachii AP / Lateral	Per Expose/ posisi	150.000
	p) Ante Brachii Kiri dan Kanan AP/ Lateral	Per Expose/ posisi	150.000
	q) Elbow Joint AP / Lateral	Per Expose/ posisi	150.000

	r) Humerus Kanan AP / Lateral	Per Expose/ posisi	150.000
	s) Shoulder Joint (Satu Sisi)	Per Expose/ posisi	95.000
	t) Shoulder Joint (Dua Sisi)	Per Expose/ posisi	150.000
	u) Clavicula Kiri	Per Expose/ posisi	95.000
	v) Clavicula Kanan	Per Expose/ posisi	95.000
	w) Scapula kiri	Per Expose/ posisi	95.000
	x) Scapula Kanan	Per Expose/ posisi	95.000
	y) Sternum	Per Expose/ posisi	95.000
	z) Pedis AP / Oblique	Per Expose/ posisi	150.000
	aa) Ankle Joint Kanan AP / Lateral	Per Expose/ posisi	150.000
	bb) Cruris AP / Lateral	Per Expose/ posisi	150.000
	cc) Genu (Knee Joint) AP / Lateral	Per Expose/ posisi	150.000
	dd) Patella (Sky Position)	Per Expose/ posisi	95.000
	ee) Femur AP / Lateral	Per Expose/ posisi	150.000
	ff) Articulatio Coxae / Hip Joint Kiri	Per Expose/ posisi	95.000
	gg) Articulatio Coxae / Hip Joint Kanan	Per Expose/ posisi	95.000
	hh) Pelvis	Per Expose/ posisi	95.000
	ii) BNO / Abdomen	Per Expose/ posisi	95.000
	2) Sedang		
	a) Thorax PA / L (2 Posisi)	Per Expose/ posisi	150.000
	b) Cervical PA / L (2 Posisi)	Per Expose/ posisi	150.000
	c) Thoracal PA / L (2 Posisi)	Per Expose/ posisi	150.000
	d) Lumbal PA / L (2 Posisi)	Per Expose/ posisi	150.000
	e) Sacrum PA / L ( 2 Posisi)	Per Expose/ posisi	150.000
	f) Coccygis AP / L	Per Expose/ posisi	150.000
	g) Pelvimetri	Per Expose/ posisi	150.000
	h) Cervical AP / L	Per Expose/ posisi	150.000

	i) Thoracal AP / L	Per Expose/ posisi	150.000
	j) Lumbal PA / L ( 4 posisi ) / Oblique kiri – kanan (4 posisi)	Per Expose/ posisi	240.000
	k) Sacrum AP / L ( 4 posisi)/ Oblique kiri – kanan (4 posisi)	Per Expose/ posisi	240.000
	l) Thorax PA /L (4 posisi)/ Oblique kiri – kanan (4 posisi)	Per Expose/ posisi	240.000
	m) Abdomen 3 Posisi	Per Expose/ posisi	200.000
	n) Lumbo Sacral AP/L	Per Expose/ posisi	150.000
	o) Thoraco Lumbal AP/L	Per Expose/ posisi	150.000
	<b>b. Khusus</b>		
	1) Mammografi	Per Tindakan	250.000
	2) Cor Analisa dengan kontras	Per Tindakan	500.000
	3) Panoramic	Per Tindakan	300.000
	<b>c. USG</b>		
	1) USG Liver	Per Tindakan	156.000
	2) USG Spleen	Per Tindakan	156.000
	3) USG GB / Biliary	Per Tindakan	156.000
	4) USG Upper Abdomen	Per Tindakan	225.000
	5) USG Lower Abdomen / Pelvic	Per Tindakan	390.000
	6) USG Upper – Lower Abdomen	Per Tindakan	425.000
	7) USG Ginjal / Urologi	Per Tindakan	250.000
	8) USG Thorax	Per Tindakan	200.000
	9) USG Small Organ ( Breast, Thyroid, Testis)	Per Tindakan	200.000
	10) USG Peripheral Vascular	Per Tindakan	200.000
	11) USG Organ Superfisial	Per Tindakan	200.000
	12) USG Vascular Access Dopler	Per Tindakan	315.000
	13) Tuntunan USG pada Biopsi	Per Tindakan	200.000
	14) USG Kepala Bayi	Per Tindakan	180.000
	15) USG Transvaginal / Transrectal	Per Tindakan	300.000
	16) Appendix	Per Tindakan	200.000
	<b>d. Fluoroscopi</b>		
	1) Fluoroscopy C – Arm tanpa kontras	Per Tindakan	250.000
	2) Fluoroscopy C – Arm kontras	Per Tindakan	425.000
	3) Cholecistografi Oral dengan kontras	Per Tindakan	300.000
	4) Cholangiografi T.Tube dengan kontras	Per Tindakan	400.000
	5) ERCP Fluoroscopy (Tanpa kontras )	Per Tindakan	253.000
	6) ERCP Fluoroscopy (dengan kontras)	Per Tindakan	900.000
	<b>e. CT SCAN Multi Slice CT (MSCT)</b>		
	1) Kepala Non Kontras	Per Tindakan	900.000
	2) Kepala Kontras	Per Tindakan	1.800.000
	3) Leher Non Kontras	Per Tindakan	900.000
	4) Leher Kontras	Per Tindakan	1.800.000

	5) Nasofaring Non Kontras	Per Tindakan	900.000
	6) Nasofaring Kontras	Per Tindakan	1.800.000
	7) Thoraks Non Kontras	Per Tindakan	1.200.000
	8) Thoraks Kontras	Per Tindakan	2.400.000
	9) Abdomen Non Kontras	Per Tindakan	1.500.000
	10) Abdomen Kontras	Per Tindakan	2.500.000
	11) Vertebra Thorakal Non Kontras	Per Tindakan	900.000
	12) Vertebra Thorakal Kontras	Per Tindakan	1.800.000
	13) Vertebra Lumbosacral Non Kontras	Per Tindakan	900.000
	14) Vertebra Lumbosacral Kontras	Per Tindakan	1.800.000
	15) Ekstremitas Non Kontras	Per Tindakan	900.000
	16) Ekstremitas Kontras	Per Tindakan	1.800.000
	17) Sinus Paranasal	Per Tindakan	900.000
	18) Mastoid	Per Tindakan	900.000
15.	INSTALASI REHABILITASI MEDIS		
	a. Dokter Rehabilitasi Medik		
	Pemeriksaan Physik Diagnostik	Per Kunjungan	24.000
	b. Fisioterapi		
	1) Assesment		
	a) Assesment Fleksibilitas dan Lingkup Gerak	Per Tindakan	27.000
	b) Assesment Fungsi Eksekusi Gerak	Per Tindakan	27.000
	c) Assesment Fungsi kardiorespirasi	Per Tindakan	27.000
	d) Assesment Fungsi Lokomotor	Per Tindakan	27.000
	e) Assesment Fungsi Integral Sensori Motor	Per Tindakan	27.000
	f) Assesment Fungsi Kebugaran	Per Tindakan	27.000
	g) Assesment Fungsi Kekuatan Otot	Per Tindakan	27.000
	h) Assesment Fungsi Keseimbangan Statik dan Dinamik	Per Tindakan	27.000
	i) Assesment Motorik Halus	Per Tindakan	27.000
	j) Assesment Pola Jalan	Per Tindakan	27.000
	k) Assesment Fungsi Postur Control	Per Tindakan	27.000
	l) Assesment Sensibilitasi	Per Tindakan	27.000
	2) Tindakan		
	a) Sederhana		
	1. Infra Red	Per Tindakan	27.000
	2. Massage / Vibrator	Per Tindakan	27.000
	b) Sedang		
	1. Chest Fisioterapi	Per Tindakan	130.000
	2. Manual Therapy	Per Tindakan	50.000
	3. Exercise Therapy	Per Tindakan	50.000
	4. MWD / SWD	Per Tindakan	40.000
	5. IT / TENS / FARADIK	Per Tindakan	40.000
	6. Traksi L/C	Per Tindakan	40.000
	7. Parifin Bath	Per Tindakan	40.000
	8. Magnetic Therapy	Per Tindakan	40.000
	9. Ultra Sound	Per Tindakan	40.000

	10. Stimulasi Sensory (Tumbuh Kembang )	Per Tindakan	40.000
	c) Canggih		
	1. Endolaser Therapy	Per Tindakan	42.000
	2. EMG Bio Feedback	Per Tindakan	42.000
	c. Terapi Wicara		
	1) Assesment		
	a) Assesment Umum	Per Kunjungan	27.000
	b) Assesment Komunikasi	Per Kunjungan	27.000
	c) Assesment Fungsi Menelan	Per Kunjungan	27.000
	d) Assesment Fungsi Kognisi	Per Kunjungan	27.000
	e) Assesment Memory	Per Kunjungan	27.000
	2) Terapi Wicara		
	a) Speech Defect Training	Per Kunjungan	43.000
	b) Other Speech Training	Per Kunjungan	43.000
	c) Training in use of lead dog for the blind	Per Kunjungan	43.000
	3) Terapi Fungsi Bahasa		
	a) Dysphasia Training	Per Kunjungan	36.000
	b) Play Therapy	Per Kunjungan	36.000
	4) Terapi Fungsi Menelan		
	Eshopageal Speech Training (Voca Stimulation )	Per Kunjungan	42.000
	d. Pelayanan Okupasi Terapi		
	1) Assesment		
	a) Assesment Fungsi Kognisi	Per Kunjungan	43.000
	b) Assesment Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri	Per Kunjungan	43.000
	2) Tindakan Sederhana		
	a) Edukasi	Per Kunjungan	43.000
	b) Home Program	Per Kunjungan	43.000
	3) Tindakan Sedang		
	a) ADL	Per Kunjungan	43.000
	b) Produktivity	Per Kunjungan	43.000
	c) Leisure	Per Kunjungan	43.000
	d) Terapi Kelompok	Per Kunjungan	43.000
	4) Tindakan Khusus		
	a) Snoezelen	Per Kunjungan	43.000
	b) Sensori Integrasi	Per Kunjungan	43.000
	c) Behavior Therapy	Per Kunjungan	43.000
	d) Relaksasi	Per Kunjungan	43.000
	e. Pelayanan Psikologi		
	1) Psikoterapi/Konsultasi	Per jam	60.000
	2) Psikoterapi/Test Inteligensi	Per Kunjungan	180.000
	3) Psikoterapi/Test kepribadian	Per Kunjungan	180.000
	4) Psikoterapi/Test Bakat	Per Kunjungan	180.000
16.	UNIT TRANFUSI DARAH		
	a. Whole Blood (WB)	Per 350 cc	360.000
	b. Packet Red Cell (PRC)	Per 175 cc	360.000
	c. Cross Matching	Per Tindakan	40.000
	d. Antibody Screening	Per Tindakan	35.000
	e. Golongan Darah Rhesus CcEe	Per Tindakan	40.000

	f. Nucleic Acid Test (NAT) terdiri dari : HBV, HCV dan HIV	Per Tindakan/item	335.000
	g. Phlebotomi	Per Tindakan	155.000
17.	RUANGAN DIALISIS		
	a. Jasa Umum dokter Supervisor	Per Tindakan	114.200
	b. Jasa Umum dokter Spesialis	Per Tindakan	150.150
	c. Jasa Umum Dokter Umum	Per Tindakan	114.200
	d. Single use	Per Tindakan	1.000.000
18.	KAMAR OPERASI		
	a. Kelompok I		
	1) Tubectomy Murni	Per Tindakan	1.500.000
	2) Ekstirpasi polip	Per Tindakan	1.500.000
	3) Ekstirpasi myoma gibut	Per Tindakan	1.500.000
	4) Biopsi endometrium	Per Tindakan	1.500.000
	5) Repair laserasi jalan lahir	Per Tindakan	1.500.000
	6) Kuretage	Per Tindakan	1.500.000
	7) Trauma Vagina	Per Tindakan	1.500.000
	8) Drainage Abses Besar	Per Tindakan	1.500.000
	9) Cystostomy	Per Tindakan	1.500.000
	10) Thorax drainage	Per Tindakan	1.500.000
	11) Repair tendon < 3	Per Tindakan	1.500.000
	12) Sirkumsisi dengan penyulit	Per Tindakan	1.500.000
	13) Debridement biasa	Per Tindakan	1.500.000
	14) Pemasangan Drain	Per Tindakan	1.500.000
	15) Aspirasi Biopsi Pleura	Per Tindakan	1.500.000
	16) Insisi Abses Kecil	Per Tindakan	1.500.000
	17) Reposisi sendi Tertutup	Per Tindakan	1.500.000
	18) Pemasangan Gips	Per Tindakan	1.500.000
	19) Eksisi Lipoma, Ateroma (< 5 cm)	Per Tindakan	1.500.000
	20) Ekstaksi corpus alineum	Per Tindakan	1.500.000
	21) Biopsi Insisi	Per Tindakan	1.500.000
	22) Amputasi Satu Jari	Per Tindakan	1.500.000
	23) Rekonstruksi Otot	Per Tindakan	1.500.000
	24) Vena Seksi	Per Tindakan	1.500.000
	25) Nekrotomi	Per Tindakan	1.500.000
	26) Evakuasi Hematome	Per Tindakan	1.500.000
	27) Ekstraksi kuku	Per Tindakan	1.500.000
	28) Eksisi/ Eksisi Biopsi	Per Tindakan	1.500.000
	29) Ligasi Vaskuler	Per Tindakan	1.500.000
	30) Pasang K-wire 1 Jari	Per Tindakan	1.500.000
	31) Kauterisasi Papiloma	Per Tindakan	1.500.000
	32) Ekstaksi Corpus Alineum	Per Tindakan	1.500.000
	33) Ring Constracsion	Per Tindakan	1.500.000
	34) Secondary Suture Simple	Per Tindakan	1.500.000
	b. Kelompok II		
	1) Kolporasi	Per Tindakan	2.500.000
	2) Kista Bartolini	Per Tindakan	2.500.000
	3) Appendectomy tanpa perforasi	Per Tindakan	2.500.000
	4) Herniotomi	Per Tindakan	2.500.000
	5) Hernioraphi	Per Tindakan	2.500.000
	6) Debridement Sedang/Besar	Per Tindakan	2.500.000
	7) Debridement Luka Bakar	Per Tindakan	2.500.000

	8) Hidro Chele	Per Tindakan	2.500.000
	9) Varicocele	Per Tindakan	2.500.000
	10) Rapair tendon > 3	Per Tindakan	2.500.000
	11) SC	Per Tindakan	2.500.000
	12) Traekeostomi	Per Tindakan	2.500.000
	13) Eksisi FAM	Per Tindakan	2.500.000
	14) Bibir Sumbing	Per Tindakan	2.500.000
	15) Skin Graft	Per Tindakan	2.500.000
	16) Vascular Anastomose	Per Tindakan	2.500.000
	17) Fasiotomy	Per Tindakan	2.500.000
	18) Hemoroidectomy	Per Tindakan	2.500.000
	19) Fistulektomy	Per Tindakan	2.500.000
	20) Eksisi Luas Jaringan Lunak	Per Tindakan	2.500.000
	21) Eksisi Lipoma (> 5 cm)	Per Tindakan	2.500.000
	22) Adhesiolisis tanpa penyulit	Per Tindakan	2.500.000
	23) Biopsi Anorectal	Per Tindakan	2.500.000
	24) Orchidectomy	Per Tindakan	2.500.000
	25) Orchidopeksi	Per Tindakan	2.500.000
	26) Amputasi > 1 Jari	Per Tindakan	2.500.000
	27) Vesikolitotomy	Per Tindakan	2.500.000
	28) Meatotomy	Per Tindakan	2.500.000
	29) Penektomy Parsial	Per Tindakan	2.500.000
	30) Pasang K-wire > 1 Jari	Per Tindakan	2.500.000
	31) Biopsi Perlaparatomy	Per Tindakan	2.500.000
	32) Repair Buli	Per Tindakan	2.500.000
	33) Omentectomy	Per Tindakan	2.500.000
	34) Suture of Peritoneum	Per Tindakan	2.500.000
	35) Eksisi Baker Cyst	Per Tindakan	2.500.000
	36) Eksisi Hemangioma	Per Tindakan	2.500.000
	37) Eksisi Granuloma Umbilikal	Per Tindakan	2.500.000
	38) Eksisi KGB	Per Tindakan	2.500.000
	39) Eksisi Kista Brachial	Per Tindakan	2.500.000
	40) Eksisi Tiroglosus cyst	Per Tindakan	2.500.000
	41) Eksisi Abses Perianal	Per Tindakan	2.500.000
	42) Simple Flap	Per Tindakan	2.500.000
	43) Repair Tendon > 2	Per Tindakan	2.500.000
	44) Pemasangan CDL	Per Tindakan	2.500.000
	45) Pemasangan CVC	Per Tindakan	2.500.000
	46) Eksisi Keloid	Per Tindakan	2.500.000
	47) Eskaratomi	Per Tindakan	2.500.000
	48) Eksplorasi corpus alineum	Per Tindakan	2.500.000
	49) Remove Implant	Per Tindakan	2.500.000
	50) Repair Tendon Achilles	Per Tindakan	2.500.000
	51) Release Kontraktur Simple	Per Tindakan	2.500.000
	52) Drainase Appendicial Abses	Per Tindakan	2.500.000
	53) Osteotomy	Per Tindakan	2.500.000
	54) Secondary Suture Abdomen	Per Tindakan	2.500.000
	55) Impaksi Odentektomi	Per Tindakan	2.500.000
	56) Abses Maxilla	Per Tindakan	2.500.000
	57) Eksisi Abses Maxilla	Per Tindakan	2.500.000
	58) Eksisi Abses Mandibula	Per Tindakan	2.500.000
	c. Kelompok III		
	1) Simple Histerektomi Abdominal	Per Tindakan	4.000.000

	2) Laparatomy KET	Per Tindakan	4.000.000
	3) Repair Fistel & Tuba	Per Tindakan	4.000.000
	4) Kisto Ovarium	Per Tindakan	4.000.000
	5) Laparatomy (Bedah)	Per Tindakan	4.000.000
	6) Amputasi Organ (tangan, kaki)	Per Tindakan	4.000.000
	7) Pemasangan Fraktur mandibula	Per Tindakan	4.000.000
	8) Operasi platte	Per Tindakan	4.000.000
	9) Release Constructure	Per Tindakan	4.000.000
	10) Neuro Fibroma	Per Tindakan	4.000.000
	11) Stromectomy	Per Tindakan	4.000.000
	12) Mastectomy	Per Tindakan	4.000.000
	13) Skin Graft Luas	Per Tindakan	4.000.000
	14) Tonsilectomy	Per Tindakan	4.000.000
	15) Sinusitectomy	Per Tindakan	4.000.000
	16) Kolesistektomy	Per Tindakan	4.000.000
	17) Sigmoldektomy	Per Tindakan	4.000.000
	18) Reselasi Colon	Per Tindakan	4.000.000
	19) Tiroidektomy sub total	Per Tindakan	4.000.000
	20) Tiroidektomy total	Per Tindakan	4.000.000
	21) Kolostomi	Per Tindakan	4.000.000
	22) Adhesiolisis dengan penyulit	Per Tindakan	4.000.000
	23) Resesi Ileus	Per Tindakan	4.000.000
	24) Sc + Tubectomy	Per Tindakan	4.000.000
19.	KAMAR OPERASI MATA		
	a. Incisi hordeolum/khalazion	Per Tindakan	800.000
	b. Exsisi + bare sclera pterygium	Per Tindakan	1.500.000
	c. Graft konjungtiva	Per Tindakan	2.500.000
	d. Repair ayasan palpebra partial thickness	Per Tindakan	2.000.000
	e. Full thickness	Per Tindakan	3.000.000
	f. Ruptur palpebra + kanalikuli	Per Tindakan	4.500.000
	g. Sics + iol	Per Tindakan	4.500.000
	h. Ecce + iol	Per Tindakan	4.500.000
	i. Repair ayasan kornea	Per Tindakan	4.500.000
	j. Phaco + iol	Per Tindakan	7.000.000
	k. Injeksi Avajtin	Per Tindakan	1.300.000
20.	POLIKLINIK PENYAKIT ANAK		
	a. Transiluminasi	Per Tindakan	50.000
	b. Funduscopy	Per Tindakan	70.000
	c. Pungsi lumbal	Per Tindakan	162.000
	d. Pungsi abses	Per Tindakan	120.000
	e. Pungsi (Lainnya)	Per Tindakan	120.000
	f. Pungsi sum-sum tulang	Per Tindakan	162.000
	g. Test Mantoux (PPD Test)	Per Tindakan	150.000
	h. Pungsi Plural	Per Tindakan	162.000
	i. Screening Tumbuh Kembang	Per Tindakan	60.000
	j. Speech Therapy	Per Jam	24.000
	k. Test Kepribadian dan Konsultasi (KPSP)		
	1) Grafis	Per Kunjungan	10.000
	2) CAT	Per Kunjungan	12.000
	3) FAT	Per Kunjungan	10.000
	4) TAT	Per Kunjungan	12.000

	5) Rop	Per Kunjungan	24.000
	6) GPPT	Per Kunjungan	12.000
	7) EPPS	Per Kunjungan	18.000
	8) EKG	Per Kunjungan	55.000
	l. Test Bakat dan Konsultasinya (GABT)	Per Kunjungan	36.000
	m. Psikoterapi :		
	1) Terapi bermain	Per Jam	18.000
	2) Relaksasi	Per Jam	18.000
	3) Modifikasi	Per Jam	18.000
	4) Remedial	Per Jam	18.000
	5) Group Therapy	Per Jam	18.000
	6) Family Therapy	Per Jam	24.000
	n. Terapi Inhalasi	Per Tindakan	42.000
	o. Suntik Sitostatika	Per Tindakan	60.000
	p. Tindik	Per Tindakan	10.000
	q. Vaksin / Immunisasi Wajib (PPI)	Per Tindakan	21.600
	r. Vaksin / Immunisasi Anjuran (Non PPI)		
	1) Vaksin Hib	Per Tindakan	204.000
	2) Vaksin Hepatitis	Per Tindakan	276.000
	3) Vaksin varicella	Per Tindakan	396.000
	4) Vaksin MMR	Per Tindakan	120.000
	5) Vaksin DpaT	Per Tindakan	300.000
	6) Vaksin Tifoid	Per Tindakan	156.000
	7) Vaksin PCV	Per Tindakan	1.200.000
	8) Rotavirus	Per Tindakan	600.000
	9) Meningitis	Per Tindakan	840.000
	10) Vaksin Rotavirus	Per Tindakan	600.000
	11) Vaksin Meningitis	Per Tindakan	840.000
21.	POLIKLINIK KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN		
	a. Pemeriksaan Ibu Hamil	Per Kunjungan	25.000
	b. Pemeriksaan Ginekologi	Per Kunjungan	25.000
	c. Pemeriksaan Ginekologi + Pengambilan Pap's Smear	Per Tindakan	60.000
	d. Pemeriksaan USG Colok Vagina (Obstetri atau Ginekologi)	Per Tindakan	150.000
	e. Pemeriksaan Ginekologi + Biopsi (cervix, vagina, vulva, dll)	Per Tindakan	80.000
	f. VT (Vagina Touche)	Per Tindakan	50.000
	g. Penjahitan luka perineum atau vagina < = 5 kali	Per Tindakan	50.000
	h. Penjahitan luka perineum atau vagina 6 s/d 15 kali	Per Tindakan	100.000
	i. Penjahitan luka perineum atau vagina > 15 kali	Per Tindakan	150.000
	j. Kuret rawat jalan	Per Tindakan	500.000
	k. Biopsi endometrium (kuret bertingkat)	Per Tindakan	500.000
	l. Extirpasi (polypcervix, condiloma, myoma geburt kecil)	Per Tindakan	350.000
	m. Post coital test	Per Tindakan	315.000

	n. Cauter condiloma	Per Tindakan	315.000
	o. Insis hymen perforata	Per Tindakan	180.000
	p. Tutul Albothyl	Per Tindakan	18.000
	q. Tamponade	Per Tindakan	18.000
	r. Pasang IUD / Pasang Spiral	Per Tindakan	225.000
	s. Angkat IUD / Buka Spiral	Per Tindakan	220.000
	t. Pasang KB susuk	Per Tindakan	250.000
	u. Angkat KB Susuk	Per Tindakan	320.000
	v. KB Suntik	Per Tindakan	15.000
	w. Pasang Busi	Per Tindakan	50.000
	x. Pasang ring	Per Tindakan	125.000
	y. Angkat Ring	Per Tindakan	125.000
	z. Kontrol Ring	Per Tindakan	100.000
	aa.Hidrotubasi	Per Tindakan	200.000
	bb. Ganti Verban Kecil (1 s/d 5 cm)	Per Tindakan	20.000
	cc. Ganti Verban sedang (6 cm s/d 10 cm)	Per Tindakan	35.000
	dd. Ganti Verban Besar (> 10 cm)	Per Tindakan	60.000
	ee. Kolposkopi	Per Tindakan	450.000
	ff. Krio Terapi	Per Tindakan	570.000
22.	POLIKLINIK BEDAH		
	a. Incisi Abses Kecil	Per Tindakan	100.000
	b. Incisi Abses Sedang	Per Tindakan	150.000
	c. Incisi Abses Besar	Per Tindakan	190.000
	d. Pasang Foley Cateter	Per Tindakan	50.000
	e. Pasang Metal Cateter	Per Tindakan	100.000
	f. Bouginasi	Per Tindakan	55.000
	g. Circumsisi	Per Tindakan	700.000
	h. Ekstirpasi	Per Tindakan	700.000
	i. Biopsi insisi	Per Tindakan	70.000
	j. Tindakan Hecting < 5 kali	Per Tindakan	50.000
	k. Tindakan Hecting 5 s/d 15 kali	Per Tindakan	100.000
	l. Tindakan Hecting > 15 kali	Per Tindakan	150.000
	m. Pasang Gips	Per Tindakan	300.000
	n. Ganti Verban Kecil (1 s/d 5 cm)	Per Tindakan	50.000
	o. Ganti Verban sedang (6 cm s/d 10 cm)	Per Tindakan	100.000
	p. Ganti Verban Besar (> 10 cm)	Per Tindakan	150.000
	q. Angkat Jahitan < 5	Per Tindakan	25.000
	r. Angkat jahitan 5 s/d 10	Per Tindakan	50.000
	s. Angkat Jahitan > 10	Per Tindakan	75.000
	t. Pasang Busi Laretra	Per Tindakan	45.000
	u. Cuci Kaki Diabetik	Per Tindakan	50.000
	v. Polip Recti	Per Tindakan	700.000
	w. Fibioma Recti	Per Tindakan	700.000
	x. Biopsi Punch	Per Tindakan	700.000
	y. Insisi Drainase/Kuretase	Per Tindakan	300.000
	z. Biopsi Insisi dengan anastesi lokal	Per Tindakan	100.000
	aa. Insisi Abses Skrotum	Per Tindakan	100.000
	bb. Insisi Abses Perineal	Per Tindakan	100.000
	cc. Biopsi Penis	Per Tindakan	100.000
	dd. Cabut K-Wire	Per Tindakan	100.000
	ee. Pemasangan Plester Cast	Per Tindakan	100.000

	ff. Luka dengan Nekrotomi	Per Tindakan	100.000
	gg. Buka Gips	Per Tindakan	100.000
	hh. Pemasangan Bandage	Per Tindakan	25.000
	ii. Kontrol Post Operasi	Per Tindakan	25.000
	jj. Irigasi Blass	Per Tindakan	25.000
	kk. Rectal Touce (RT)	Per Tindakan	25.000
	ll. Aspirasi Cairan tubuh (Sendi, Lutut dll)	Per Tindakan	50.000
23.	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM		
	ECG	Per Tindakan	55.000
24.	POLIKLINIK THT		
	a. Audiometri	Per Tindakan	35.000
	b. C. Alinum Tenggorokan	Per Tindakan	50.000
	c. C. Alinum Hidung	Per Tindakan	50.000
	d. C. Alineum Telinga dengan lokal Anastesi	Per Tindakan	80.000
	e. Check-Up THT	Per Kunjungan	30.000
	f. Kaak Spoeling	Per Tindakan	50.000
	g. Insisi Abses	Per Tindakan	70.000
	h. Tampon Belloque	Per Tindakan	78.000
	i. Suction THT	Per Tindakan	72.000
	j. Ekstraksi Corpus di THT	Per Tindakan	190.000
	k. Corpus Alienum	Per Tindakan	120.000
25.	POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN		
	a. Elektrodesikasi lesi < 5 mm	Per Tindakan	90.000
	b. Ekstraksi Komedo	Per Tindakan	50.000
	c. Insisi Abses	Per Tindakan	70.000
	d. Injeksi Triamcinolon ID	Per Tindakan	80.000
	e. Ganti Verban / Kompres	Per Tindakan	50.000
	f. Biopsi Kulit	Per Tindakan	70.000
	g. Tampon	Per Tindakan	30.000
	h. Eksisi lesi < 5 mm	Per Tindakan	100.000
	i. Aff Hecting	Per Tindakan	30.000
	j. KOH Direct	Per Tindakan	50.000
	k. Lampu Wood	Per Tindakan	30.000
	l. Pewarnaan Gram / Pemeriksaan Basah	Per Tindakan	30.000
	m. Tutul TCA	Per Tindakan	30.000
	n. Tuberkulin Test	Per Tindakan	30.000
	o. Uji Tususk (Prick Test)	Per Tindakan	30.000
	p. Peeling	Per Tindakan	50.000
	q. Uji Tempel (Patch Test)	Per Tindakan	30.000
	r. Injeksi Keloid diluar obat oleh dokter spesialis	Per Tindakan	30.000
26.	POLIKLINIK PENYAKIT JIWA (PSIKIATRI)		
	a. Pelayanan Psikoterapi I	Per Kunjungan	30.000
	b. Pelayanan Psikoterapi II	Per Kunjungan	50.000
	c. Pelayanan Psikoterapi III	Per Kunjungan	70.000
	d. Test Kepribadian MMP I-2	Per Kunjungan	200.000
	e. Tindakan Injeksi	Per Tindakan	15.000
	f. Pemeriksaan Status Mental Mini	Per Kunjungan	50.000
	g. Pemeriksaan Status Mental Sederhana	Per Kunjungan	100.000

27.	POLIKLINIK PARU		
	a. Biopsi Pleura	Per Tindakan	300.000
	b. Kumbah Pleura	Per Tindakan	250.000
	c. Mantoux Test	Per Tindakan	150.000
	d. Pleurodesis	Per Tindakan	100.000
	e. USG Paru	Per Tindakan	375.000
	f. Nebulizer	Per Tindakan	30.000
28.	POLIKLINIK GIGI DAN MULUT		
	a. Kecil		
	1) Konsultasi Bedah Mulut	Per Kunjungan	50.000
	2) Extraksi (tanpa komplikasi)	Per Tindakan	50.000
	3) Extraksi (dengan komplikasi)	Per Tindakan	100.000
	4) Tambalan Sementara / Ganti Obat	Per Tindakan	40.000
	5) Pengobatan Post Ekstraksi (Dry Socket)	Per Tindakan	30.000
	6) Composit Light Curing	Per Tindakan	70.000
	7) Scalling Elektrik per rahang :	Per Rahang/ tindakan	80.000
	8) Curritage Ginggiva	Per Tindakan	70.000
	9) Insici Abses	Per Tindakan	70.000
	10) Buka Atap Pulpa + Exterpasi Pulpa + Obat (Perawatan Saluran Akar)	Per Tindakan	78.000
	b. Sedang		
	1) Alveolectomy / Segmen / Rahang	Per tindakan/ rahang	350.000
	2) Frenectomy / Operculectomi	Per tindakan / operculectomi	300.000
	3) Splinting / Rahang	Per tindakan/ rahang	300.000
	4) Interdental Wiring / Rahang	Per tindakan/ rahang	850.000
	5) Odentektomi	Per tindakan	100.000
	6) Apeksreseksi	Per tindakan	450.000
	7) Mococele	Per tindakan	150.000
	8) Epulis / Fibroma	Per tindakan/ rahang	150.000
	c. Gigi Palsu		
	1) Gigi Tiruan Penuh / Rahang		
	a) Tanpa Sendok Fisiologis	Per rahang	1.200.000
	b) Dengan Sendok Fisiologis	Per rahang	1.680.000
	2) Gigi Tiruan Sebagian Lepas / Rahang		
	a) Akrilik		
	- Basis + 1 Gigi	Per rahang	744.000
	- Basis + 2 Gigi	Per rahang	804.000
	- Basis + 3 Gigi	Per rahang	864.000
	- Basis + 4 Gigi	Per rahang	924.000
	- Basis + 5 Gigi	Per rahang	984.000
	- Basis + 6 Gigi	Per rahang	1.044.000
	- Basis + 7 Gigi	Per rahang	1.104.000
	- Basis + 8 Gigi	Per rahang	1.164.000
	- Basis + 9 Gigi	Per rahang	1.224.000

	- Basis + 10 Gigi	Per rahang	1.284.000
	b) Flexi / Rahang		
	- Basis + 1 Gigi	Per rahang	1.296.000
	- Basis + 2 Gigi	Per rahang	1.392.000
	- Basis + 3 Gigi	Per rahang	1.488.000
	- Basis + 4 Gigi	Per rahang	1.584.000
	- Basis + 5 Gigi	Per rahang	1.680.000
	- Basis + 6 Gigi	Per rahang	1.776.000
	- Basis + 7 Gigi	Per rahang	1.872.000
	- Basis + 8 Gigi	Per rahang	1.968.000
	- Basis + 9 Gigi	Per rahang	2.064.000
	- Basis + 10 Gigi	Per rahang	2.160.000
	3) GTC Porcelain	Per unit	1.020.000
29.	POLIKLINIK MATA		
	a. Pemeriksaan Diagnostik		
	1) Visus	Per Tindakan	25.000
	2) Refraksi (pemberian resep k.m)	Per Kunjungan	25.000
	3) Slit Lamp Examination	Per Tindakan	25.000
	4) Tonometri (Ton. Schiottz / Appanasi)	Per Tindakan	25.000
	5) Keratometer / Auto Refraktometer	Per Tindakan	25.000
	6) Funduskopy Direct	Per Tindakan	50.000
	7) Test Buta Warna / Mata	Per Tindakan	25.000
	8) Ganti Verban	Per Tindakan	25.000
	9) Redmoscopi	Per Tindakan	50.000
	b. Tindakan		
	1) USG per mata	Per Tindakan	100.000
	2) Fotofundus	Per Tindakan	100.000
	3) Irrigatie Trauma Asam Basa	Per Tindakan	45.000
	4) Angkat Jahitan	Per Tindakan	50.000
	5) Scraping Kornea	Per Tindakan	160.000
	6) Tarsoraphi	Per Tindakan	160.000
	7) Symblepharon Ringan	Per Tindakan	150.000
	8) Koreksi Entropion	Per Tindakan	1.125.000
	9) Jahitan Luka Kecil Palpebra	Per Tindakan	145.000
	10) Granuloma	Per Tindakan	160.000
	11) Biopsi Adnexa	Per Tindakan	160.000
	12) Probing Ductuc Nasalacrimalis	Per Tindakan	70.000
	13) Insisi Kalazion/Hordeolum	Per Tindakan	160.000
	14) Ekstirpasi Granuloma Konjungtiva	Per Tindakan	160.000
	15) Ekstraksi Korpus Konjungtiva dan Kornea	Per Tindakan	100.000
	16) Epilasi/Spuling	Per Tindakan	35.000
	17) Anel Test	Per Tindakan	35.000
30.	POLIKLINIK NEUROLOGI	Per Tindakan	
	a. TCD	Per Tindakan	540.000
	b. EMG	Per Tindakan	315.000
	c. Perpirasi Test	Per Tindakan	80.000
	d. Tensilon Test	Per Tindakan	100.000
	e. Caloric Test	Per Tindakan	60.000
	f. EEG	Per Tindakan	650.000

31.	POLIKLINIK KARDIOLOGI		
	a. Alat Echolor Dopler Cardiografi	Per Tindakan	429.000
	b. E K G	Per Tindakan	55.000
	c. Treadmill	Per Tindakan	395.000
	d. Pasang CVC Line	Per Tindakan	500.000
	e. Kardioversi & Defibrilasi	Per Tindakan	800.000
	f. Pericardiocentesis	Per Tindakan	900.000
32.	AMBULANCE MEDIK DAN AMBULANCE JENAZAH		
	a. Ambulance Medik ke Luar Daerah		
	1) Medan (280 km)	Per Layanan	2.100.000
	2) Lubuk Pakam (270 km)	Per Layanan	2.025.000
	3) Kabanjahe (150 km)	Per Layanan	1.125.000
	4) Sidikalang (90 km)	Per Layanan	675.000
	5) Tebingtinggi (200 km)	Per Layanan	1.900.000
	6) Pematangsiantar (160 km)	Per Layanan	1.200.000
	7) Parapat (110 km)	Per Layanan	825.000
	8) Porsea (70 km)	Per Layanan	525.000
	9) Balige (50 km)	Per Layanan	375.000
	10) Pangururan (70 km)	Per Layanan	525.000
	11) Sibolga (120 km)	Per Layanan	900.000
	12) Siborong-borong (30 km)	Per Layanan	225.000
	b. Ambulance Medik di Dalam Daerah		
	1) Doloksanggul (Maksimal 15 km)	Per Layanan	150.000
	2) Sijamapolang (20 km)	Per Layanan	200.000
	3) Onan Ganjang (25 km)	Per Layanan	250.000
	4) Pakkat (60 km)	Per Layanan	600.000
	5) Parlilitan (65 km)	Per Layanan	650.000
	6) Paranginan (30 km)	Per Layanan	300.000
	7) Lintong ( 20 km)	Per Layanan	200.000
	8) Baktiraja ( 25 km)	Per Layanan	250.000
	9) Tarabintang (80 km)	Per Layanan	800.000
	10) Pollung (20 km)	Per Layanan	200.000
	c. Ambulance Jenazah		
	1) Medan (280 km)	Per Layanan	2.100.000
	2) Lubuk Pakam (270 km)	Per Layanan	2.025.000
	3) Kabanjahe (150 km)	Per Layanan	1.125.000
	4) Sidikalang (90 km)	Per Layanan	675.000
	5) Tebingtinggi (200 km)	Per Layanan	1.900.000
	6) Pematangsiantar (160 km)	Per Layanan	1.200.000
	7) Parapat (110 km)	Per Layanan	825.000
	8) Porsea (70 km)	Per Layanan	525.000
	9) Balige (50 km)	Per Layanan	375.000
	10) Pangururan (70 km)	Per Layanan	525.000
	11) Sibolga (120 km)	Per Layanan	900.000
	12) Siborong-borong (30 km)	Per Layanan	225.000
	11) Doloksanggul (Maksimal 15 km)	Per Layanan	112.500
	12) Sijamapolang (20 km)	Per Layanan	150.000
	13) Onan Ganjang (25 km)	Per Layanan	187.500
	14) Pakkat (60 km)	Per Layanan	450.000

	15) Parlilitan (65 km)	Per Layanan	487.500
	16) Paranginan (30 km)	Per Layanan	225.000
	17) Lintong ( 20 km)	Per Layanan	150.000
	18) Baktiraja ( 25 km)	Per Layanan	187.500
	19) Tarabintang (80 km)	Per Layanan	600.000
	20) Pollung (20 km)	Per Layanan	150.000
	21) Lainnya (dihitung sesuai jarak/Km)	Per Kilometer	7.500
33.	INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK & MEDICOLEGAL (PEMULASARAN JENAZAH)		
	a. Perawatan Jenazah Umum dalam Negeri		
	1) Rawat inap Jenazah		
	a) Di kamar pendingin	Per hari	40.000
	b) Di luar kamar pendingin	Per hari	100.000
	2) Pemeriksaan Jenazah Segar (Visum)		
	a) Pemeriksaan luar (Jam Dinas)	Per tindakan	600.000
	b) Pemeriksaan Luar (Luar Jam Dinas )	Per tindakan	750.000
	c) Pemeriksaan Dalam (Jam Dinas)	Per tindakan	1.050.000
	d) Pemeriksaan Dalam (Luar Jam Dinas)	Per tindakan	1.300.000
	3) Pemeriksaan Jenazah Busuk (Visum)		
	a) Pemeriksaan luar (Jam Dinas)	Per Tindakan	1.050.000
	b) Pemeriksaan Luar (Luar Jam Dinas )	Per Tindakan	1.350.000
	c) Pemeriksaan Dalam (Jam Dinas)	Per Tindakan	1.900.000
	d) Pemeriksaan Dalam (Luar Jam Dinas)	Per Tindakan	2.350.000
	4) Pemeriksaan Visum Orang Hidup		
	a) Pemeriksaan (Jam Dinas)	Per Tindakan	75.000
	b) Pemeriksaan (Luar Jam Dinas)	Per Tindakan	100.000
	5) Pengawetan/ Konservasi jenazah		
	a) Untuk 1 Liter	Per Jenazah	550.000
	b) Untuk 2 Liter	Per Jenazah	975.000
	c) Untuk 3 Liter	Per Jenazah	1.400.000
	6) Salon Jenazah Biasa/ Pemandian Jenazah	Per tindakan	
	a) Jenazah Segar	Per Jenazah	250.000
	b) Jenazah Busuk	Per Jenazah	350.000
	7) Penggalian Kubur /Ekshumasi		
	a) Dalam kota (Tidak Termasuk Transportasi)	Per tindakan	3.850.000
	b) Luar Kota (Tidak Termasuk Transportasi/Akomodasi)	Per tindakan	5.350.000
	8) Rekontruksi/ Perbaikan Jenazah		

	a) Ringan/ mudah	Per Tindakan	200.000
	b) Sedang (20-50 Jahitan)	Per Tindakan	400.000
	c) Berat/Sulit	Per Tindakan	600.000
	9) Identifikasi Tulang Belulang	Per Tindakan	600.000
	10) Penguburan Mr.X		
	a) Tanpa terinfeksi penyakit menular	Per tindakan	1.000.000
	b) Terinfeksi Penyakit Menular	Per tindakan	2.000.000
	11) Pemeriksaan Oleh Keterangan Ahli dan BAP		
	a) Dalam Kota (Tidak termasuk Transportasi)	Per tindakan	350.000
	b) Luar Kota (Tidak termasuk Transportasi dan Akomodasi)	Per tindakan	550.000
	b. Perawatan Jenazah Warga Negara Asing (WNA)		
	1) Rawat inap Jenazah		
	a) Di kamar pendingin	Per Hari	80.000
	b) Di luar kamar pendingin	Per Hari	200.000
	2) Pemeriksaan Jenazah Segar (Visum)		
	a) Pemeriksaan luar (Jam Dinas )	Per Tindakan	1.200.000
	b) Pemeriksaan Luar (Luar Jam Dinas )	Per Tindakan	1.500.000
	c) Pemeriksaan Dalam (Jam Dinas)	Per Tindakan	2.100.000
	d) Pemeriksaan Dalam (Luar Jam Dinas)	Per Tindakan	2.600.000
	3) Pemeriksaan Jenazah Busuk (Visum)		
	a) Pemeriksaan luar (Jam Dinas )	Per Tindakan	2.100.000
	b) Pemeriksaan Luar (Luar Jam Dinas )	Per Tindakan	2.700.000
	c) Pemeriksaan Dalam (Jam Dinas)	Per Tindakan	3.800.000
	d) Pemeriksaan Dalam (Luar Jam Dinas)	Per Tindakan	4.700.000
	4) Visum Orang Hidup		
	a) Pemeriksaan (Jam Dinas)	Per tindakan	150.000
	b) Pemeriksaan (Luar Jam Dinas)	Per tindakan	200.000
	5) Pengawetan/ Konservasi jenazah		
	a) Untuk 1 Liter	Per Tindakan	1.000.000
	b) Untuk 2 Liter	Per Tindakan	1.950.000
	c) Untuk 3 Liter	Per Tindakan	2.800.000
	6) Salon / Perawatan Jenazah	Per Tindakan	1.100.000
	7) Pemandian Jenazah	Per tindakan	450.000
	8) Penggalian Kubur /Ekshumasi		
	a) Dalam kota (Tidak termasuk Transportasi)	Per Tindakan	7.700.000
	b) Luar Kota ( Tidak termasuk	Per Tindakan	10.700.00

	Transportasi/Akomodasi)		0
	9) Rekontruksi/ Perbaikan Jenazah		
	a) Ringan/ mudah	Per Tindakan	400.000
	b) Sedang (20-50 Jahitan)	Per Tindakan	800.000
	c) Berat/Sulit	Per Tindakan	1.200.000
	10) Identifikasi Tulang Belulang	Per Tindakan	1.200.000
	11) Penguburan Mr.X		
	a) Tanpa terinfeksi penyakit menular	Per Tindakan	2.000.000
	b) Terinfeksi Penyakit Menular	Per Tindakan	4.000.000
	12) Pemeriksaan oleh Keterangan Ahli dan BAP		
	a) Dalam Kota (Tidak termasuk Transportasi)	Per Tindakan	350.000
	b) Luar Kota ( Tidak termasuk Transportasi dan Akomodasi	Per Tindakan	550.000

B. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANT BALAI PENGOBATAN DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG DIKELOLA/DIMILIKI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PASIEN BUKAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN).

No	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS PELAYANAN	FREKUENSI	
1.	PENGOBATAN UMUM/KONSULTASI		
	a. Rawat Jalan/Umum	Per Tindakan	15.000
	b. Pemeriksaan calon pengantin	Per Tindakan	25.000
2.	PELAYANAN RUANG TINDAKAN/ GAWAT DARURAT		
	a. Tindakan Umum/Gigi	Per Tindakan	25.000
	b. Tindakan Reposisi TMJ	Per Tindakan	50.000
	c. Perawatan luka tanpa hecting	Per Tindakan	10.000
	d. Angkat Jahitan	Per Tindakan	15.000
	e. Hecting luka ≤ 5 jahitan	Per Tindakan	50.000
	f. Hecting luka 6-15 jahitan	Per Tindakan	100.000
	g. Hecting luka > 15 jahitan	Per Tindakan	150.000
	h. Insisi abses	Per Tindakan	80.000
	i. Tindakan dengan kateter (Tanpa Operasi)	Per Tindakan	30.000
	j. Tindakan dengan sonde/NGT	Per Tindakan	40.000
	k. Tindakan dengan pemakaian bidai/spalk	Per Tindakan	30.000
	l. Ekstirpasi Corpus Alineum	Per Tindakan	50.000
	m. Tindakan suction	Per Tindakan	35.000
	n. Pemberian oksigen per liter per jam	Per Tindakan	10.000
	o. Tindakan Nebulizer	Per Tindakan	30.000
3.	TINDAKAN MEDIK RINGAN		
	a. Tindik daun telinga anak-anak	Per Tindakan	10.000
	b. Tindik daun telinga dewasa	Per Tindakan	25.000
	c. Sunat/Sirkumsisi pria	Per Tindakan	200.000

	d. Minor Sugeri	Per Tindakan	200.000
	e. Serumen	Per Tindakan	20.000
	f. Tindakan krio	Per Tindakan	150.000
	g. Tindakan EKG	Per Tindakan	50.000
4.	TINDAKAN PELAYANAN GIGI		
	a. Tumpatan tetap	Per Tindakan	40.000
	b. Tumpatan gigi sulung	Per Tindakan	30.000
	c. Tumpatan sementara	Per Tindakan	20.000
	d. Pencabutan gigi tetap kasus ringan	Per Tindakan	50.000
	e. Pencabutan gigi tetap kasus sedang	Per Tindakan	70.000
	f. Pencabutan gigi sulung (CE)	Per Tindakan	30.000
	g. Pencabutan gigi sulung (Anastesi)	Per Tindakan	40.000
	h. Skaling per rahang	Per Tindakan	50.000
	i. Perawatan abses	Per Tindakan	30.000
	j. Protesa Gigi 2 (dua) rahang gigi	Per Tindakan	1.000.000
	k. Protesa Gigi 1 (satu) rahang gigi	Per Tindakan	500.000
5.	PERTOLONGAN PERSALINAN DAN KB		
	a. Pemeriksaan kehamilan ANC Terpadu oleh dokter disertai USG	Per Tindakan	140.000
	b. Pemeriksaan kehamilan ANC Terpadu oleh dokter tanpa USG	Per Tindakan	80.000
	c. Pemeriksaan kehamilan ANC Terpadu oleh Bidan Puskesmas/Desa	Per Tindakan	60.000
	d. Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kehamilan oleh Puskesmas	Per Tindakan	180.000
	e. Persalinan normal oleh 1 dokter dan 2 tenaga kesehatan	Per Tindakan	1.000.000
	f. Persalinan normal oleh 2 tenaga kesehatan	Per Tindakan	800.000
	g. Pelayanan Ibu nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir di Puskesmas	Per Tindakan	40.000
	h. Tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONEB	Per Tindakan	175.000
	i. Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal di Puskesmas	Per Tindakan	125.000
	j. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar dan persalinan dengan penyulit di Puskesmas PONEB perawatan selama 2 hari	Per Tindakan	1.250.000
	k. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar dan persalinan dengan penyulit di Puskesmas PONEB perawatan lebih dari 2 hari	Per Tindakan	1.300.000
	l. Pemasangan/pengangkatan Implant oleh dokter atau bidan	Per Tindakan	105.000
	m. pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim	Per Tindakan	105.000

	(AKDR) oleh dokter atau bidan		
	n. Penanganan komplikasi KB oleh dokter	Per Tindakan	125.000
	o. Injeksi KB	Per Tindakan	15.000
	p. Pelayanan KB metode operasi pria (KBMOP)/ vasektomi	Per Tindakan	370.000
6.	TINDAKAN LABORATORIUM SEDERHANA		
	a. Darah Lengkap :	Per Layanan	55.000
	b. Hb	Per Layanan	5.000
	c. Lekosit	Per Layanan	5.000
	▪ Eritrosit	Per Layanan	5.000
	▪ Trombosit	Per Layanan	5.000
	▪ Hematokrit	Per Layanan	5.000
	▪ Diff Count	Per Layanan	5.000
	▪ Urin Lengkap	Per Layanan	20.000
	▪ Makroskopis	Per Layanan	5.000
	d. Albumin	Per Layanan	5.000
	▪ Reduksi	Per Layanan	5.000
	▪ Bilirubin	Per Layanan	5.000
	▪ Urobilinogen	Per Layanan	5.000
	▪ Sedimen	Per Layanan	5.000
	▪ Urea (Keton)	Per Layanan	5.000
	▪ Faeces (Tinja)	Per Layanan	10.000
	▪ Golongan darah	Per Layanan	10.000
	e. Periksa Gula darah	Per Layanan	20.000
	f. Test Kehamilan	Per Layanan	15.000
	g. Kimia darah	Per Layanan	15.000
	h. Albumin	Per Layanan	15.000
	i. Kreatin	Per Layanan	15.000
	▪ SGOT	Per Layanan	15.000
	▪ Bilirubin	Per Layanan	15.000
	▪ Kolesterol	Per Layanan	35.000
	▪ Asam urat	Per Layanan	25.000
	▪ Urea	Per Layanan	15.000
	▪ Periksa Widal	Per Layanan	20.000
	▪ Skin Smear/ Kusta	Per Layanan	25.000
	j. Rapid Test HIV	Per Layanan	25.000
	k. Rapid Test Hepatitis	Per Layanan	50.000
	l. Pemeriksaan Sputum (BTA)	Per Layanan	30.000
	m. Pemeriksaan Malaria	Per Layanan	15.000
7.	PENGUJIAN KESEHATAN		
	a. Pemeriksaan untuk mendapatkan surat keterangan berbadan sehat untuk umum	Per Layanan	15.000
	b. Pemeriksaan untuk mendapatkan surat keterangan berbadan sehat untuk pelajar	Per Layanan	5.000
	c. Pemeriksaan untuk mendapatkan kesehatan bagi Catin	Per Layanan	15.000
	d. Pemeriksaan untuk mendapatkan surat keterangan kematian	Per Layanan	50.000
	e. Pemeriksaan untuk mendapatkan surat Keterangan tidak buta warna	Per Layanan	15.000

	f. Pemeriksaan untuk mendapatkan surat Keterangan tidak bertato	Per Layanan	15.000
	g. Pemeriksaan untuk mendapatkan surat keterangan cuti melahirkan	Per Layanan	15.000
	h. Pemeriksaan EKG	Per Layanan	55.000
	i. Visum et Repertum luar	Per Layanan	75.000
	j. IVA test	Per Layanan	25.000
8.	PAKET PERAWATAN UMUM		
	a. Rawat Inap	Per Hari	300.000
	b. Paket Perawatan bayi	Per Hari	200.000
	c. Rawat bayi dalam inkubator	Per Hari	50.000
9.	PELAYANAN AMBULANS		
	a. Ambulance Medik ke Luar Daerah		
	1) Medan (280 km)	Per Layanan	2.100.000
	2) Lubuk Pakam (270 km)	Per Layanan	2.025.000
	3) Kabanjahe (150 km)	Per Layanan	1.125.000
	4) Sidikalang (90 km)	Per Layanan	675.000
	5) Tebingtinggi (200 km)	Per Layanan	1.900.000
	6) Pematangsiantar (160 km)	Per Layanan	1.200.000
	7) Parapat (110 km)	Per Layanan	825.000
	8) Porsea (70 km)	Per Layanan	525.000
	9) Balige (50 km)	Per Layanan	375.000
	10) Pangururan (70 km)	Per Layanan	525.000
	11) Sibolga (120 km)	Per Layanan	900.000
	12) Siborong-borong (30 km)	Per Layanan	225.000
	b. Ambulance Medik di Dalam Daerah		
	1) Doloksanggul (Maksimal 15 km)	Per Layanan	150.000
	2) Sijamapolang (20 km)	Per Layanan	200.000
	3) Onan Ganjang (25 km)	Per Layanan	250.000
	4) Pakkat (60 km)	Per Layanan	600.000
	5) Parlilitan (65 km)	Per Layanan	650.000
	6) Paranginan (30 km)	Per Layanan	300.000
	7) Lintong (20 km)	Per Layanan	200.000
	8) Baktiraja (25 km)	Per Layanan	250.000
	9) Tarabintang (80 km)	Per Layanan	800.000
	10) Pollung (20 km)	Per Layanan	200.000
	c. Ambulance Jenazah		
	1) Medan (280 km)	Per Layanan	2.100.000
	2) Lubuk Pakam (270 km)	Per Layanan	2.025.000
	3) Kabanjahe (150 km)	Per Layanan	1.125.000
	4) Sidikalang (90 km)	Per Layanan	675.000
	5) Tebingtinggi (200 km)	Per Layanan	1.900.000
	6) Pematangsiantar (160 km)	Per Layanan	1.200.000
	7) Parapat (110 km)	Per Layanan	825.000
	8) Porsea (70 km)	Per Layanan	525.000
	9) Balige (50 km)	Per Layanan	375.000
	10) Pangururan (70 km)	Per Layanan	525.000
	11) Sibolga (120 km)	Per Layanan	900.000
	12) Siborong-borong (30 km)	Per Layanan	225.000
	13) Doloksanggul (Maksimal 15 km)	Per Layanan	112.500
	14) Sijamapolang (20 km)	Per Layanan	150.000
	15) Onan Ganjang (25 km)	Per Layanan	187.500

	16) Pakkat (60 km)	Per Layanan	450.000
	17) Parlilitan (65 km)	Per Layanan	487.500
	18) Paranginan (30 km)	Per Layanan	225.000
	19) Lintong ( 20 km)	Per Layanan	150.000
	20) Baktiraja ( 25 km)	Per Layanan	187.500
	21) Tarabintang (80 km)	Per Layanan	600.000
	22) Pollung (20 km)	Per Layanan	150.000
	23) Lainnya (dihitung sesuai jarak/Km)	Per Kilometer	7.500
10.	PELAYANAN JENAZAH (Pengawetan/ Konservasi jenazah)		
	a. Untuk 1 Liter	Per Layanan	500.000
	b. Untuk 2 Liter	Per Layanan	700.000
	c. Untuk 3 Liter	Per Layanan	900.000

## II. LAYANAN KEBERSIHAN

No	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	PENGAMBILAN/ PENGANGKUTAN SAMPAH	FREKUENSI	
1.	Pedagang kaki lima di luar Pasar yang ditetapkan Pemerintah Daerah	Per Pekan	2.000
2.	Pedagang di Fasilitas milik pemerintah Daerah/objek wisata	Per Bulan	10.000
3.	Pedagang musiman pada kegiatan tertentu	Per hari	2.000
4.	Pengangkutan sampah menggunakan container sampah	Per trip	300.000
5.	Rumah tangga kelas bawah	Per Bulan	5.000
6.	Rumah tangga kelas menengah	Per Bulan	10.000
7.	Rumah tangga kelas atas	Per Bulan	15.000
8.	Kelas bisnis kecil	Per Bulan	35.000
9.	Kelas bisnis menengah	Per Bulan	42.000
10.	Kelas bisnis atas	Per Bulan	45.000
11.	Fasilitas masyarakat milik swasta kelas I	Per Bulan	32.000
12.	Fasilitas masyarakat milik swasta kelas II	Per Bulan	35.000
13.	Fasilitas masyarakat milik swasta kelas III	Per Bulan	38.000
14.	Industri Kecil/Rumah Tangga	Per Bulan	35.000
15.	Industri Sedang	Per Bulan	50.000
16.	Industri Menengah	Per Bulan	100.000
17.	Industri Besar	Per Bulan	150.000
18.	Industri Umum I	Per Bulan	50.000
19.	Industri Umum II	Per Bulan	100.000
20.	Industri Umum III	Per Bulan	300.000
21.	Penyedotan Kakus/Limbah Cair Rumah Tangga :		
	a. Di Kecamatan Doloksanggul	Per Tangki	250.000
	b. Di Kecamatan Pollung, Baktiraja, Sijamapolang, Paranginan, Lintongnihuta dan Onan Ganjang	Per Tangki	350.000

	c. Di Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang	Per Tangki	450.000
--	--	------------	---------

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

No	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS KENDARAAN	FREKUENSI	
1.	Roda dua atau tiga	sekali parkir	2.000
2.	Roda empat jenis sedan, pick-up, jeep dan mobil penumpang lainnya	sekali parkir	3.000
3.	Bus	sekali parkir	4.000
4.	Mobil barang roda empat	sekali parkir	5.000
5.	Mobil barang roda enam atau lebih	sekali parkir	6.000

IV. PELAYANAN PASAR.


No	TINGKAT PENGGUNAAN JASA			TARIF (Rp)
	JENIS FASILITAS PASAR/TIPE PASAR	LUAS	FREKUENSI	
A. DASARAN (PELATARAN, UNDUNG-UNDUNG, LAPAK, ASONGAN DAN SEJENISNYA) PER UNIT				
1.	Pasar Tipe I	Per M <sup>2</sup>	Per Hari	2.000
2.	Pasar Tipe II	Per M <sup>2</sup>	Per Hari	1.500
3.	Pasar Tipe III	Per M <sup>2</sup>	Per Hari	1.000
4.	Pasar Tipe IV	Per M <sup>2</sup>	Per Hari	1.000
B. LOS				
1.	Pasar Tipe I	Per M <sup>2</sup>	Per Tahun	96.000
2.	Pasar Tipe II	Per M <sup>2</sup>	Per Tahun	96.000
3.	Pasar Tipe III	Per M <sup>2</sup>	Per Tahun	96.000
4.	Pasar Tipe IV	Per M <sup>2</sup>	Per Tahun	48.000
C. KIOS				
1.	Pasar Tipe I	Per M <sup>2</sup>	Per Tahun	100.000
2.	Pasar Tipe II	Per M <sup>2</sup>	Per Tahun	100.000
3.	Pasar Tipe III	Per M <sup>2</sup>	Per Tahun	78.000
4.	Pasar Tipe IV	Per M <sup>2</sup>	Per Tahun	48.000

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.  
NIP. 19760107 200604 1 004

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

A. TEMPAT KEGIATAN USAHA DI LOKASI WISATA SIPINSUR

NO	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS TEMPAT KEGIATAN USAHA	JANGKA WAKTU	
1.	Kios Kuliner (Per Unit)	Per Tahun	1.270.000
2.	Restoran (Per Unit)	Per Tahun	9.720.000
3.	Galeri Cinderamata (Per Unit)	Per Tahun	1.270.000
4.	Outlet 1 (Per Unit)	Per Tahun	17.856.000
5.	Outlet 2,3,4,5 (Per Unit)	Per Tahun	1.369.000
6.	Gerobak Kuliner (Per Unit)	Per Bulan	50.000
7.	Panggung Opera (Per Unit)	Per Hari	100.000
8.	Fotograpi (Per Orang)	Per Bulan	50.000
9.	Tanah Sarana Permainan Anak dan kuliner (Per M <sup>2</sup> )	Per Bulan	5.000

B. TEMPAT KEGIATAN USAHA DI LOKASI WISATA BAKTIRAJA

NO	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS TEMPAT KEGIATAN USAHA (PER UNIT)	JANGKA WAKTU	
1.	Tanah Sarana Permainan Anak dan kuliner (Per M <sup>2</sup> )	Per Bulan	5.000

C. TEMPAT KEGIATAN USAHA DI TERMINAL

NO	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS TEMPAT KEGIATAN USAHA (PER UNIT)	JANGKA WAKTU	
1.	Loket	Per Hari	10.000

D. TEMPAT KEGIATAN USAHA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS TEMPAT KEGIATAN USAHA (PER UNIT)	JANGKA WAKTU	
1.	Kantin/Kios	Per Tahun	10.000.000

II. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

A. TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LOKASI PASAR

NO	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS KENDARAAN (PER UNIT)	FREKUENSI	
1.	Roda Enam atau lebih	Sekali Parkir	6.000
2.	Roda Tiga dan Roda Empat	Sekali Parkir	4.000
3.	Roda Dua	Sekali Parkir	2.000

B. TEMPAT KHUSUS PARKIR DI TERMINAL

NO	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS KENDARAAN (PER UNIT)	FREKUENSI	
1.	Bus/Mobil Penumpang		
	a. Bus Akap Kelas Executive	Sekali Parkir	3.000
	b. Bus Akap Kelas Ekonomi	Sekali Parkir	2.000
	c. Bus Antar Kota dalam Provinsi	Sekali Parkir	2.000
	d. Mini Bus Antar Kota	Sekali Parkir	2.000
	e. Mobil Penumpang Angkutan Kota/Desa	Sekali Parkir	2.000
2.	Mobil Barang dan Kendaraan lainnya		
	a. Roda Enam atau lebih	Sekali Parkir	6.000
	b. Roda Tiga dan Roda Empat	Sekali Parkir	4.000
	c. Roda Dua	Sekali Parkir	2.000

C. TEMPAT KHUSUS PARKIR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS KENDARAAN (PER UNIT)	FREKUENSI	
1.	Roda Empat atau lebih	Per 4 (Empat) Jam	5.000
2.	Roda Dua atau Roda Tiga	Per 4 (Empat) Jam	2.000

III. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA.

MESS PEMERINTAH DAERAH DI BAKTIRAJA

No.	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS FASILITIAS	FREKUENSI	
1.	Penginapan Untuk Umum (Per Kamar)	Per Hari	150.000
2.	Penginapan Untuk Pegawai ASN Pemerintah Daerah (Per Orang)	Per Hari	50.000

IV. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK.

No.	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS PELAYANAN	VOLUME	
<b>A. PENYEMBELIHAN/PEMOTONGAN TERNAK</b>			
1.	kerbau, lembu, kuda	Per Ekor	50.000
2.	kambing, domba	Per Ekor	10.000
3.	babi	Per Ekor	30.000
<b>B. PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK</b>			
1.	kerbau, lembu, kuda	Per Ekor	25.000

2.	kambing, domba	Per Ekor	10.000
3.	babi	Per Ekor	10.000

V. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN.

No.	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS PELAYANAN	JANGKA WAKTU	
1.	Jasa Sandar Kapal Per Unit	Per 6 Jam	8.000

VI. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

A. TEMPAT REKREASI/PARIWISATA SIPINSUR

No.	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS PELAYANAN	FREKUENSI	
1.	Masuk Tempat Rekreasi/Pariwisata Untuk Orang Dewasa Per orang	Per Sekali Masuk	10.000
2.	Masuk Tempat Rekreasi/Pariwisata Untuk Anak-Anak Per orang	Per Sekali Masuk	2.000
3.	Penyediaan Open Stage	Per Hari	250.000
4.	Penyediaan Pergola	Per Tahun	5.080.000
5.	Penyediaan Tempat Perkemahan (Per M <sup>2</sup> )	Per Hari	5.000
6.	Penyediaan Tempat Kegiatan Fotografi/pembuatan video klip	Per Hari	50.000
7.	Penyediaan Lapangan Terbuka	Per Hari	500.000

B. TEMPAT REKREASI/PARIWISATA BAKTIRAJA

No.	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS PELAYANAN	FREKUENSI	
1.	Masuk Tempat Rekreasi/Pariwisata Untuk Orang Dewasa	Per Sekali Masuk	10.000
2.	Masuk Tempat Rekreasi/Pariwisata Untuk Anak-Anak	Per Sekali Masuk	2.000

C. TEMPAT OLAHRAGA

No.	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS PELAYANAN	JANGKA WAKTU	
1.	Penyediaan Tempat Olahraga di Lapangan Merdeka, Stadion Simangaronsang dan Lapangan Lintongnihuta	Per Hari	50.000

VII. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH.

A. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BERUPA TERNAK/IKAN

No.	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS	Volume	
1.	Benih ikan mas (3-5) cm	Per Ekor	300
2.	Benih ikan mas (5-8) cm	Per Ekor	400
3.	Benih ikan mas (8-12) cm	Per Ekor	500
4.	Benih ikan nila (3-5) cm	Per Ekor	250
5.	Benih ikan nila (5-8) cm	Per Ekor	350
6.	Benih ikan nila (8-12) cm	Per Ekor	450
7.	Benih ikan lele (3-5) cm	Per Ekor	250
8.	Benih ikan lele (5-8) cm	Per Ekor	350
9.	Benih ikan lele (8-10) cm	Per Ekor	450
10.	Benih babi lepas sapih (minimal berat 15 kg)	Per Ekor	300.000

B. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BERUPA AIR MINUM

No.	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS	Volume	
1.	Pemasangan Meteran Air (Water Meter)		
	a. diameter ½ inchi	Per Unit	250.000
	b. diameter ¾ Inch	Per Unit	350.000
	c. diameter 1 Inchi	Per Unit	550.000
	d. diameter 1½ Inchi	Per Unit	1.000.000
2.	Penyediaan Air Minum Berlangganan		
	Kelompok -I (Sosial)		
	a. Sosial Umum (Hidran Umum, Kamar Mandi/Toilet Umum, Terminal)		
	1) Beban tetap dan administrasi	Per Bulan	3.500
	2) Pemakaian Air 0,1 s/d 10 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	800
	3) Pemakaian Air 11 s/d 20 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	975
	4) Pemakaian Air diatas 21 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	1.025
	b. Sosial Khusus (Panti Asuhan/rumah jompo/ rumah yatim piatu, rumah ibadah, rumah sakit pemerintah, sekolah, kantor yayasan sosial)		
	1) Beban tetap dan administrasi	Per Bulan	3.500
	2) Pemakaian Air 0,1 s/d 10 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	825
	3) Pemakaian Air 11 s/d 20 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	950
	4) Pemakaian Air diatas 21 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	1.000

Kelompok -II (Non Niaga)			
a. Rumah Tangga 1/R1 (Rumah sangat sederhana/Rumah sederhana, Luas bangunan kurang dari 45 M <sup>2</sup> , Masyarakat berpenghasilan rendah)			
1) Beban tetap dan administrasi	Per Bulan	3.500	
2) Pemakaian Air 0,1 s/d 10 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	950	
3) Pemakaian Air 11 s/d 20 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	1.040	
4) Pemakaian Air diatas 21 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	1.280	
b. Rumah Tangga 2/R2 (rumah permanen/rumah bertingkat, luas bangunan antara 45 s/d 100 M <sup>2</sup> , Masyarakat berpenghasilan Menengah ke atas)			
1) Beban tetap dan administrasi	Per Bulan	3.500	
2) Pemakaian Air 0,1 s/d 10 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	1.250	
3) Pemakaian Air 11 s/d 20 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	2.525	
4) Pemakaian Air diatas 21 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	3.380	
c. Rumah Tangga 3 /R3 (Rumah permanen/rumah bertingkat, Luas Bangunan di atas 100 m <sup>2</sup> , Masyarakat berpenghasilan Menengah ke atas)			
1) Beban tetap dan administrasi	Per Bulan	3.500	
2) Pemakaian Air 0,1 s/d 10 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	1.550	
3) Pemakaian Air 11 s/d 20 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	2.870	
4) Pemakaian Air diatas 21 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	3.850	
d. Kantor, Rumah Dinas, Gedung Instansi Pemerintah, TNI/POLRI			
1) Beban tetap dan administrasi	Per Bulan	3.500	
2) Pemakaian Air 0,1 s/d 10 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	2.700	
3) Pemakaian Air 11 s/d 20 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	3.125	
4) Pemakaian Air diatas 21 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	4.500	
Kelompok-III (Niaga)			
a. Niaga Kecil /N1 (Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan usaha kecil seperti bengkel, warung, servis elektronik, counter, ruang praktek, pangkas/salon, kantor perusahaan/jasa swasta kecil, asrama)			
1) Beban tetap dan administrasi	Per Bulan	3.500	
2) Pemakaian Air 0,1 s/d 10 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	2.500	

	3) Pemakaian Air 11 s/d 20 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	3.600
	4) Pemakaian Air diatas 21 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	5.300
b. Niaga Besar /N2 (Losmen, wisma/penginapan, hotel, toko/distributor, rumah toko, rumah makan/restoran, bengkel besar, showroom, apotek/rumah obat, SPBU, kantor perusahaan besar/BUMN/BUMD)			
	1) Beban tetap dan administrasi	Per Bulan	3.500
	2) Pemakaian Air 0,1 s/d 10 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	3.550
	3) Pemakaian Air 11 s/d 20 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	5.825
	4) Pemakaian Air diatas 21 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	7.355
Kelompok-IV (Industri)			
a. Industri Kecil /I1			
	1) Beban tetap dan administrasi	Per Bulan	3.500
	2) Pemakaian Air 0,1 s/d 10 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	3.165
	3) Pemakaian Air 11 s/d 20 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	4.745
	4) Pemakaian Air diatas 21 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	6.190
b. Industri Besar /I1			
	1) Beban tetap dan administrasi	Per Bulan	3.500
	2) Pemakaian Air 0,1 s/d 10 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	4.375
	3) Pemakaian Air 11 s/d 20 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	6.850
	4) Pemakaian Air diatas 21 M <sup>3</sup>	Per M <sup>3</sup>	9.150

VIII. PEMANFAATAN ASET DAERAH.

No.	TINGKAT PENGGUNAAN JASA		TARIF (Rp)
	JENIS LAYANAN	VOLUME/ FREKUENSI/ JANGKA WAKTU	
1.	Pemakaian Bus (tidak termasuk biaya awak dan bahan bakar minyak)	Per Hari	500.000
2.	Pemakaian Mobil Tangki Air		
	a. Di Kecamatan Doloksanggul	Per Tangki	250.000
	b. Di Kecamatan Pollung, Baktiraja, Sijamapolang, Paranginan, Lintongnihuta dan Onan Ganjang	Per Tangki	350.000
	c. Di Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang	Per Tangki	450.000

3.	Pemakaian Alat Berat (Tidak termasuk biaya operator dan bahan bakar minyak)		
	a. Mesin Gilas ( <i>Stone Walls</i> )		
	1) 2 s/d 3 ton :	Per Hari	220.000
	2) 4 s/d 6 ton (vibro) :	Per Hari	550.000
	3) 6 s/d 8 ton :	Per Hari	440.000
	4) 8 s/d 10 ton :	Per Hari	550.000
	b. Pneumathic Tyre Roller (PTR)	Per Hari	550.000
	c. Excavator	Per Hari	1.650.000
		Per Jam	220.000
	d. Excavator (Jack Hammer)	Per Hari	2.200.000
		Per Jam	320.000
	e. Bulldozer	Per Hari	1.650.000
	f. Hand Babby Roller	Per Jam	220.000
	g. Baby Roller	Per Jam	220.000
	h. Backhoe Loader (BLT)	Per Jam	120.000
		Per Hari	850.000
	i. Scoppel (Wheel Loader)	Per Hari	850.000
	j. Motor Grader	Per Jam	180.000
		Per Hari	1.200.000
	k. Vibratory Soil Compactor/ roller	Per Jam	180.000
		Per Hari	1.200.000
	l. Asphalt Sprayer	Per Hari	220.000
	m. Pemakaian Dump Truk 125 PS	Per Hari	400.000
	n. Truk (Trado) 220 PS:		
	1) jarak 0 s/d 20 km	Per Trip	450.000
	2) jarak 21 s/d 40 km	Per Trip	650.000
	3) jarak 41 s/d 60 km	Per Trip	800.000
	4) jarak 61 s/d 80 km	Per Trip	1.000.000
	5) jarak 81 s/d 150 km	Per Trip	1.400.000
	6) Tambahan Untuk Jarak Lebih dari 150 Km	Per 20 Km	100.000
4.	Pemakaian Stamper	Per Hari	110.000
5.	Pemakaian Theodolit Digital	Per Hari	100.000
6.	Pemakaian Core Drill	Per Titik	100.000
7.	Pemakaian Concrete Vibrator	Per Hari	400.000
8.	Pemakaian Cutter	Per Hari	450.000
9.	Pemakaian Modul Kubus	Per Buah/Test	10.000
10.	Pemakaian Sand Cone	Per Titik	100.000
11.	Pemakaian Slump Test	Test	100.000
12.	Pemakaian Analisa Saringan	Per Sampel	25.000
13.	Pemakaian Uji Tekan Beton	Per Sampel	50.000
14.	Pemakaian Duchth Cone Penetrometer (Sondir)	Per Titik	600.000
15.	Pemakaian Dinamik Cone Penetrometer	Per Titik	100.000
16.	Pemakaian Compaction test	Per Titik	200.000
17.	Pemakaian Dunagan Test Set	Per Titik	100.000
18.	Pemakaian Hammer test	Per Titik	25.000
19.	Pemakaian Liquid Limit Test Set	Per Sampel	20.000

20.	Pemakaian Plastik Limit Test Set	Per Sampel	20.000
21.	Pemakaian Shrinkage Limit Test Set	Per Sampel	20.000
22.	Pemakaian Aset Daerah Untuk Pertanian (Pemakaian Alsintan) tidak termasuk bahan bakar minyak		
	a. Excavator Besar	Per Hari	750.000
		Per Jam	125.000
	b. Excavator Mini	Per Hari	350.000
		Per Jam	60.000
	c. Traktor	Per Rante	20.000
36.	Pemakaian Mobil <i>Skylift</i>		
	a. Di Kecamatan Doloksanggul	1 Jam Pertama Pemakaian	300.000
	b. Di Kecamatan Pollung, Onanganjang, Baktiraja, Sijamapolang, Paranginan dan Lintongnihuta	1 Jam Pertama Pemakaian	400.000
	c. Di Kecamatan Pakkat dan Palilitan	1 Jam Pertama Pemakaian	500.000
	d. Di Kecamatan Tarabintang	1 Jam Pertama Pemakaian	600.000
	e. Pemakaian setelah 1 (satu) jam pertama	Per Jam	100.000
	f. Di luar Daerah (tidak termasuk bahan bakar minyak dan jasa operator/awak)	Per Hari (paling Lama 6 Jam)	1.000.000
37.	Pemakaian Cold Storage	Per Bulan	11.805.000
		Per Tahun	141.660.000
38.	Pemakaian Fasilitas/Mesin pada Rumah Kemasan		
	a. Mesin Cetak Laser Jet	Per sisi/lembar	1.750
	b. Mesin Sablon Datar	Per sisi/warna	175
	c. Mesin Sablon Cup	Per sisi/warna	150
	d. Mesin Pond	Per lembar	150
	e. Mesin Creasing	Per lembar	50
	f. Mesin UV <i>Direct Transfer Film</i> (DTF)	Per Lembar A3	10.000
		Per cm <sup>2</sup>	100
	g. Mesin Laminating	Per cm <sup>2</sup>	0,75
	h. Mesin Pengisi Granule	Per Kilogram	1.000
	i. Mesin Pengisi Cairan	Per liter	1.000
	j. Mesin Kemas Vertical Filling	Per kemasan	200
	k. Mesin Vacum Sealer	Per kemasan	200
	l. Mesin Continious Sealer	Per kemasan	200
	m. Mesin Cutting <i>Flatbed</i>	Per Lembar	500
	n. Mesin Can Sealer	Per Kemasan	500
	o. Mesin Induction Sealer	Per Kemasan	200
	p. Mesin Capping Metal Cap	Per Kemasan	500
	q. Mesin Capping Plastic Cap	Per Kemasan	500
	r. Mesin Labeling Botol m	Per Kemasan	200
	s. Photo Studio	Per Jam	25.000
	t. Photo Studio Produk Kemasan	Per Produk	50.000


39.	Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah		
	a. Di Lokasi Terminal :		
	1) Untuk Kios/Loket/Rumah Makan (Per M <sup>2</sup> )	Per Tahun	20.000
	2) Untuk Kegiatan Insidentil (Per M <sup>2</sup> )	Per Kegiatan	700
	b. Di Lokasi lainnya yang dikelola Kecamatan Per M <sup>2</sup> )	Per Tahun	7.000
40.	Pemakaian <i>Videotron (Outdoor)</i>	Per Tayang (Maksimal 2 Menit)	50.000
41.	Pemakaian Kerangka Baliho	Per Hari	20.000

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.  
NIP. 19760107 200604 1 004

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 HUMBANG HASUNDUTAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN  
 GEDUNG

A. BANGUNAN GEDUNG

1. Nilai Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk bangunan gedung dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai retribusi (Nr)} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

Keterangan :

- LLt : Luas Total Lantai
- Ilo : Indeks Lokalitas
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Sederhana yang ditetapkan oleh Bupati
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks Banguna Gedung Terbangun

2. Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5 %.
3. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$\text{It} = \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

- a. Tabel Indeks Terintegrasi ditetapkan sebagai berikut :

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana	1
				Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Non Permanen	1
				Permanen	2
Hunian :					
a. <100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran :				b. Perorangan /Badan Usaha	1

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

b. Koefisien Jumlah Lantai ditetapkan sebagai berikut :

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 Lapis	1,393
Basemen 2 Lapis	1,299
Basemen 1 Lapis	1.197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738

38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

c. Contoh Penetapan Indeks Terintegrasi Untuk Perhitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1) Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas: sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian: 1 lantai Kepemilikan: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$
--

2) Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Masjid	0,0	$0,3 \times 1,00 = 0,30$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,090 = 0,545$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,245$	Kompleksitas: sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian: 2 lantai Kepemilikan: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,245 \times 1 = 0$
--

3) Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Restoran	0,7	$0,3 \times 1,00 = 0,30$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas: sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian: 1 lantai Kepemilikan: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,2 \times 1 = 0,84$
---

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) ditetapkan sebagai berikut:

Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi :	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaram	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

5. Contoh Perhitungan Retribusi PBG Dengan Studi Kasus

a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Data Bangunan :

Fungsi	: Rumah Tinggal
Luas Total Lantai (LLt)	: $36 \text{ m}^2$
Kompeksitas	: Sederhana
Ketinggian	: 1 Lantai
Kepemilikan	: Perorangan
Permanensi	: Permanen
SHST	: Rp. 5.670.000,-
Indeks Lokalitas (Ilo)	: 0,5 %
Indeks Terintegrasi	: 0,18
Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)	: 1

Cara perhitungan Retribusi PBG

$$\begin{aligned}
 &= LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg \\
 &= 36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.670.000,-) \times 0,18 \times 1 \\
 &= \text{Rp. } 183.708,-
 \end{aligned}$$

b. Studi kasus gedung Restoran baru di Kabupaten Humbang Hasundutan

Data Bangunan :

Fungsi	: Usaha
Luas Total Lantai (LLt)	: 200 m <sup>2</sup>
Kompeksitas	: Sederhana
Ketinggian	: 1 Lantai
Kepemilikan	: Perorangan
Permanensi	: Permanen
SHST	: Rp. 5.670.000,-
Indeks Lokalitas (Ilo)	: 0,5 %
Indeks Terintegrasi (It)	: 0,84
Indeks Bangunan Gedung	: 1
Terbangun (Ibg)	

Cara perhitungan Retribusi PBG:

$$\begin{aligned} & \text{Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x indeks} \\ & \text{Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun} \\ & = \text{LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg} \\ & = 200 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.670.000,-) \times 0,84 \times 1 \\ & = \text{Rp. } 4.762.800,- \end{aligned}$$

#### B. RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Nilai Retribusi PBG untuk prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai retribusi (Nr)} = V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HSrpbg}$$

Keterangan:

V	: Volume
I	: Indeks prasarana Bangunan Gedung
SHST	: Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Sederhana yang ditetapkan oleh Bupati
Ibg	: Indeks Banguna Gedung Terbangun
HSrpbg	: Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Besaran Harga satuan retribusi dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	3.500	m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	3.500	m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	3.500	m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	4.500	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	4.500	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	2.500	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	2.000	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	2.000	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		3.000	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		1.500	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	5.000	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	5.000	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		10.000	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		10.000	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		10.000	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	5.000	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>eservoir</i> di bawah tanah	5.000	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		2.000	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	15.000	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	25.000	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

13.	Konstruksi menara air		15.000	Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	45.000	Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	45.000	Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	45.000	Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	45.000	Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	50.000	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	50.000		1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	50.000		1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Konstruksi reklame/papan nama	100.000	Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	75.000	Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		2.500	Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		100.000	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio 1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	3.000.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	3.500.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	4.500.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	5.000.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	5.500.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	6.000.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) System guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	2.500.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	3.000.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	3.500.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	4.000.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225


20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) ketinggian kurang dari 25 m	5.000.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	7.500.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	10.000.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri					
		a) ketinggian kurang dari 25 m	5.000.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	7.500.000	unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		200.000		1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase	1) Saluran	2.000	m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam renang	3.000	m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi Penyimpanan/ silo		5.000	m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H.  
NIP. 19760107 200604 1 004